



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOCHAMAD JUNAEDI.
Pangkat/NRP	: Prada/31150386670995
Jabatan	: Ta Raipur B
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir	: Cianjur, 29 September 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1044/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1277/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1299/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1383/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/57/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
 - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/203/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

Hal.1 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 1 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/27-K/PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/IBogor Nomor : BP-43/A-11/X/2017 bulan Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/298/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/47-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera pengganti Nomor : Juktera/47-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/47-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Barang-barang :

- a). Tiga buah pecahan genteng.
- b). Satu helai kain lap warna putih hijau bermotif kotak.
- c). Satu helai kain lap warna biru putih merah bermotif kotak.
- d). Satu buah karet ban dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotokopi Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa meskipun akibat perbuatan Terdakwa itu ada dan dirasakan oleh keluarga korban, namun sekarang keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan perkara Terdakwa, karena perkara ini terjadi akibat perbuatan Terdakwa adalah karena kurang kehati-hatian dan diluar kesadaran Terdakwa dan tidak didasari oleh niat dan tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono (Alm), tetapi apabila Terdakwa dianggap bersalah dan bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta sendi-sendi kehidupan Prajurit sehingga atas perbuatan Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan pada keluarga korban mohon dengan sangat agar Terdakwa dimaafkan. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Permohonan keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi melainkan menyampaikan secara lisan bahwa Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Barak Remaja Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati,

Hal.3 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Mochamad Junaedi NRP 31150386670995 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 meia/ui pendidikan Secata Gel-II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengangkat jemuran di lantai atas Jioteng barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, ketika itu tanpa Terdakwa sadari Prada Fuad Hasan (Saksi-7) bersama Pratu Budi Santosa (Saksi-6) sudah ada berdiri di belakangnya sedangkan Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono " kenapa kamu ambil HP dari tempat saya ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Slap salah Bang", kemudian Saksi-6 berkata lagi "benar crna HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono " Siap" , setelah itu Saksi-6 menjelaskan kalau uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 yang berada di atas tempat tidur Saksi-6.

d. Bahwa setelah Saksi-8 mengambil tas lalu diserahkan kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengecek isi dompetnya hanya ada uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-6 bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi hilang Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) "kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, setelah ditampar baru mengaku dan menjawab "siap benar", selanjutnya Saksi-6 bertanya lagi "dimana menyimpan uang tersebut " di jawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "dilemari", setelah itu Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil uang tersebut di lemari Prada Agus Ludi Wartono dan menyerahkannya kepada Saksi-6, tidak lama kemudian Pratu Hem Usmanda Saragih (Saksi-5) datang ke loteng/atas dan bertanya kepada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) "ada apa Fuad?" dan dijawab oleh Saksi-7 "Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone", tiba-tiba Saksi-7 memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi", sesaat setelah memukul tangan Saksi-5 bengkok.

e. Bahwa setelah Saksi-5 berhenti memukul selanjutnya Saksi-7 memerintah Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono tidak mau dan malah memberontak serta berlari kesana kemari sehingga tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Terdakwa dan Prada Jumadin (Saksi-8), saat itu juga Terdakwa menampar pipi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan punggung tangan kanan terbuka dengan keras.

f. Bahwa karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mentaati perintah dari para senior/atasan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-7 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi menghadap ke tiang jemuran, tidak lama kemudian karena merasa kasihan Terdakwa berinisiatif membuka ikatan

Hal.4 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali tangan Prada Agus Ludi Wartono, namun setelah ikatan dilepas Prada Agus Ludi Wartono terjatuh dalam posisi terduduk dan berontak serta berusaha membuka ikatan tali di kakinya, lalu Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

g. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) turun dari loteng dan laporan ke Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya untuk meminta ijin menindak Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-2 mengizinkan, kemudian Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas lalu memerintahkan Saksi-8 mencari selang, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dari barak bawah lalu duduk di saung sambil mengawasi, sementara itu Saksi-3 memukul i Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali kearah pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono hingga sapu ijuk tersebut patah. Sekira 20 menit kemudian Saksi-8 datang membawa selang, lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi-8 untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong kemudian Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, disusul Pratu Heru Usmanda (Saksi-5) mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali selanjutnya karena masih merasa kesal Saksi-2 ikut mencambuk dengan selang sebanyak 4 kali ke pantat Prada Agus Ludi Wartono, saat Prada Agus Ludi Wartono dicambuk oleh Saksi-3 ke dua tangan Prada Agus Ludi Wartono sedang di pegangi oleh Terdakwa bersama Saksi-8 dan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Saksi-7 dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang.

h. Bahwa atas penindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak, lalu Saksi-7 memerintahkan Terdakwa untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik ke atas, kemudian Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian paha sebanyak tiga sampai empat kali, setelah itu Saksi-7 memanggil Saksi-8 untuk menggantikan Saksi-7 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-7 pergi ke dapur untuk mengambil garam ke dapur kemudian garam tersebut dioleskan ke bagian punggung tepatnya dibagian iuka sebeiiah kiri Prada Agus Ludi Wartono.

i. Bahwa sekira pukul 17.05 Wib Pratu Abdul Razak dari barak bawah datang ke lantai atas/loteng barak dan langsung memukul dengan tangan mengepal ke bagian tulang rusuk sebeiiah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali disusul oleh Pratu Hengki mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya hingga tajamnya kearah luar kemudian memukulkannya ke punggung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali, melihat pemukulan yang dilakukan Pratu Abdul Razak dan Pratu Hengki tersebut tidak terkendali, maka Saksi-3 mnerangkul Pratu Abdul Razak dan memerintahkan untuk turun ke bawah bersama dengan Pratu Hengki, tidak lama kemudian Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan tanpa ada yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-7 melepas ikatan tangannya, namun kakinya masih terikat di tiang jemuran, kemudian Prada AgusLudi Wartono ditelentangi ke lantai oleh Terdakwa.

j. Bahwa saat Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang dan tangannya dipegangi oleh Terdakwa, datang Pratu Noor Kamar menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan langsung mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi-5 juga datang ke lantai atas dan langsung mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pratu Eko Prasetyo (Saksi-10) memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, karena ditangkis lalu Saksi-10 mencambuk bagian paha

Hal.5 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan seiang sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-2 mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali.

k. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono berontak sambil teriak-teriak " Argghhhhhh, Oargghhhh " karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono dikarenakan tidak maksimal, maka Terdakwa memasukan kain lap/serbet ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara lap tersebut disodokan menggunakan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono sampai masuk, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan lap serbet lainnya, sekira 5 (lima) menit kemudian Pratu Noor Kama! datang ke lantai atas/loteng, sehingga ikatan dan sumpaiap lap yang di mulut Prada Agus Ludi Wartono dibuka oleh Terdakwa.

l. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 19.30 "WIB Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-2) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-2 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali dan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-7 agar mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono kembali. Sebelum Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-5), melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang, maka Saksi-5 memerintah Terdakwa untuk mengambil pisau untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Setelah ikatan kakinya dilepas, Prada Agus Ludi Wartono tersebut tidak berontak lagi dan kondisinya sudah lemas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 membuat ikatan tali yang dilapisi selang, lalu Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-8 mengikat kembali kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tambang yang sudah di lapisi selang dengan posisi duduk dan tangan terikat ke belakang badan diikatkan ke tiang jemuran, kemudian Saksi-8 ikut menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono, kemudian saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Saksi-2 "Ijin Danton ", Saksi-2 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Terdakwa bersama Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

m. Bahwa setelah berada di saung datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10), lalu Terdakwa mengecek nadi di tangan, nadi di leher Prada Agus Ludi Wartono dan mendekatkan telinga Terdakwa ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ada, setelah itu datang Pratu Gusti, lalu Saksi-2 memerintahkan untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 dan Saksi-8 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengelap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa mengganti pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan diselimuti, tidak lama kemudian datang Piket Kesehatan Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi, dan Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ada, kemudian Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono diletakkan di atas kasur.

n. Bahwa setelah itu atas perintah Saksi-9, lalu Terdakwa memberikan nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali kemudian memiringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya, selanjutnya Saksi-9 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi lalu Saksi-9 mengatakan agar Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke

Hal.6 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya dan Saksi-9 memerintah Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulans, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-9 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimacan menggunakan mobil ambulans dikendarai oleh Pratu Diko, setibanya di RS Cimacan sekira pukul 22.40 WIB Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD lalu Dokter Jaga RS Cimacan bernama dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-13) melakukan pengecekan, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-13 oleh keluar dari UGD dan menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

o. Bahwa tidak lama kemudian anggota dari Batalyon sudah ramai di RS Cimacan, sedangkan Terdakwa memasukan kasur ke mobil Ambulans, selanjutnya Terdakwa kembali ke Batalyon dan menurunkan kasur setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Ba Jaga Sertu Sofyar, dan sekira pukul 02.00 WIB seluruh bujangan Raipur B diperintahkan kumpul oleh Danrai B Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-2) di samping rumah jaga, lalu Saksi-2 memerintahkan 6 orang anggota bujangan Raipur B diantaranya : Terdakwa, Saksi-3, Pratu Heru Usmana Saragih (Saksi-5), Pratu Noor Kamal, Saksi-7, dan Saksi-8 untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

p. Bahwa atas pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rozak dan Pratu Noor Kamal yang kesemuanya merupakan atasan/senior dari Prada Agus Ludi Wartono mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor : 190A/is/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 dari RS. Umum Daerah Sayang Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter Spesialis Forensik, yang menyimpulkan mayat laki-laki atas nama Prada Agus Ludi Wartono berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini telah diawetkan (embalmed) dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di barak Remaja Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Mochamad Junaedi NRP 31150386670995 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Gel-II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinast di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal.7 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengangkat jemuran di lantai atas/loteng barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, ketika itu tanpa Terdakwa sadari Prada Fuad Hasan (Saksi-7) bersama Pratu Budi Santosa (Saksi-6) sudah ada berdiri di belakangnya sedangkan Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono " kenapa kamu ambil HP dari tempat saya ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap salah Bang", kemudian Saksi-6 berkata lagi "benar cma HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono " Siap", setelah itu Saksi-6 menjelaskan kalau uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 yang berada di atas tempat tidur Saksi-6.

d. Bahwa setelah Saksi-8 mengambil tas lalu diserahkan kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengecek isi dompetnya hanya ada uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi-6 bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, setelah ditampar baru mengaku dan menjawab "siap benar", selanjutnya Saksi-6 bertanya lagi "dimana menyimpan uang tersebut " di jawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "dilemari", setelah itu Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil uang tersebut di lemari Prada Agus Ludi Wartono dan menyerahkannya kepada Saksi-6, tidak lama kemudian Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-5) datang ke loteng/atas dan bertanya kepada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) "ada apa Fuad?" dan dijawab oleh Saksi-7 "Prada Agus Ludi/Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone", tiba-tiba Saksi-5 memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi!", sesaat setelah memukul tangan Saksi-7 bengkok.

e. Bahwa setelah Saksi-5 berhenti memukul selanjutnya Saksi-7 memerintah Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi Wartono tidak mau dan malah memberontak serta berlari kesana kemari sehingga tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Terdakwa dan Prada Jumadin (Saksi-8), saat itu juga Terdakwa menampar pipi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan punggung tangan kanan terbuka dengan keras.

f. Bahwa karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mentaati perintah dari para senior/atasan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-7 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi menghadap ke tiang jemuran, tidak lama kemudian karena merasa kasihan Terdakwa berinisiatif membuka ikatan tali tangan Prada Agus Ludi Wartono, namun setelah ikatan dilepas Prada Agus Ludi Wartono terjatuh dalam posisi terduduk dan berontak serta berusaha membuka ikatan tali di kakinya, lalu Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

g. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-3) turun dari loteng dan laporan ke Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-2) yang sedang berada di kamarnya untuk meminta izin menindak Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-2 mengijinkan, kemudian Saksi-3 kembali ke loteng/lantai atas lalu memerintahkan Saksi-8 mencari selang, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dari barak bawah lalu duduk di saung sambil mengawasi, sementara itu Saksi-3 memukul i Prada Agus Ludi Wartono dengan sapu ijuk berkali-kali kearah pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono hingga sapu ijuk tersebut patah. Sekira 20

Hal.8 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.02-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi-8 datang membawa selang, lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi-8 untuk memotong selang menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong kemudian Saksi-3 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono dengan selang berkali-kali dibagian pantat dan pahanya, disusul Pratu Hem Usmanda (Saksi-5) mencambuk dengan selang ke paha dan kaki berkali-kali serta memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono dua kali selanjutnya karena masih merasa kesal Saksi-2 ikut mencambuk dengan selang sebanyak 4 kali ke pantat Prada Agus Ludi Wartono, saat Prada Agus Ludi Wartono dicambuk oleh Saksi-3 ke dua tangan Prada Agus Ludi Wartono sedang di pegangi oleh Terdakwa bersama Saksi-8 dan kedua kaki Prada Agus Ludi Wartono dipegang oleh Saksi-7 dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang.

h. Bahwa atas penindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak, lalu Saksi-7 memerintahkan Terdakwa untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik ke atas, kemudian Saksi-2 mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian paha sebanyak tiga sampai empat kali, setelah itu Saksi-7 memanggil Saksi-8 untuk menggantikan Saksi-7 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Saksi-7 pergi ke dapur untuk mengambil garam ke dapur kemudian garam tersebut dioleskan ke bagian punggung tepatnya dibagian luka sebeiha kiri Prada Agus Ludi Wartono.

i. Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Pratu Abdul Razak dari barak bawah datang ke lantai atas/loteng barak dan langsung memukul dengan tangan mengepal ke bagian tulang rusuk sebeiha kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali disusul oleh Pratu Hengki mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi lalu meremasnya hingga tajamnya kearah luar kemudian memukulkannya ke punggung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali, melihat pemukulan yang dilakukan Pratu Abdul Razak dan Pratu Hengki tersebut tidak terkendali, maka Saksi-3 merangkul Pratu Abdul Razak dan memerintahkan untuk turun ke bawah bersama dengan Pratu Hengki, tidak lama kemudian Prada Agus Ludi Wartono memberontak dan tanpa ada yang menyuruh Terdakwa dan Saksi-7 melepas ikatan tangannya, namun kakinya masih terikat di tiang jemuran, kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditelentangi ke lantai oleh Terdakwa.

j. Bahwa saat Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang dan tangannya dipegangi oleh Terdakwa, datang Pratu Noor Kamar menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan langsung mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi-5 juga datang ke lantai atas dan langsung mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air sebanyak 10 (sepuluh) kali, Pratu Eko Prasetyo (Saksi-10) memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan, karena ditangkis lalu Saksi-10 mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi-2 mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali.

k. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono berontak sambil teriak-teriak " Argghhhhhh, Oargghhhh " karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono dikarenakan tidak maksimal, maka Terdakwa memasukan kain lap/serbet ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan cara lap tersebut disodokan menggunakan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono sampai masuk, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulut Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa menutup mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan lap serbet lainnya, sekira 5 (lima) menit kemudian Pratu Noor Kamal datang ke lantai atas/loteng, sehingga ikatan dan sumpalan lap yang di mulut Prada Agus Ludi Wartono d'ibuka oleh Terdakwa.

Hal.9 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-2) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, lalu Saksi-2 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali dan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-7 agar mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono kembali. Sebelum Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Hem Usmanda Saragih (Saksi-5), melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang, maka Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Setelah ikatan kakinya dilepas, Prada Agus Ludi Wartono tersebut tidak berontak lagi dan kondisinya sudah lemas, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 membuat ikatan tali yang dilapisi selang, lalu Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-8 mengikat kembali kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tambang yang sudah di lapisi selang dengan posisi duduk dan tangan terikat ke belakang badan diikatkan ke tiang jemuran, kemudian Saksi-8 ikut menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono, kemudian saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Saksi-2 "Ijin Danton", Saksi-2 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono, ketika itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Terdakwa bersama Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

m. Bahwa setelah berada di saung datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10), lalu Terdakwa mengecek nadi di tangan, nadi di leher Prada Agus Ludi Wartono dan mendekatkan telinga Terdakwa ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ada, setelah itu datang Pratu Gusti, lalu Saksi-2 memerintahkan untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-10 dan Saksi-8 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengelap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa mengganti pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan diselimuti, tidak lama kemudian datang Piket Kesehatan Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi, dan Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ada, kemudian Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono diletakkan di atas kasur.

n. Bahwa setelah itu atas perintah Saksi-9, lalu Terdakwa memberikan nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali kemudian memiringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya, selanjutnya Saksi-9 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi lalu Saksi-9 mengatakan agar Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya dan Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulans, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-9 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimacan menggunakan mobil ambulans dikendarai oleh Pratu Diko, setibanya di RS Cimacan sekira pukul 22.40 Wib Prada Agus Ludi Wartono langsung dibawa ke UGD lalu Dokter Jaga RS Cimacan bernama dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-13) melakukan pengecekan, 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-13 oleh keluar dari UGD dan menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia.

o. Bahwa tidak lama kemudian anggota dari Batalyon sudah ramai di RS Cimacan, sedangkan Terdakwa memasukan kasur ke mobil Ambulans, selanjutnya Terdakwa kembali ke Batalyon dan menurunkan kasur setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Ba Jaga Sertu Sofyar, dan sekira pukul 02.00 Wib seluruh bujangan Raipur B diperintahkan kumpul oleh Danrai B Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-2)

Hal.10 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah jaga, lalu Saksi-2 memerintahkan 6 orang anggota buangan Raipur B diantaranya : Terdakwa, Saksi-3, Pratu Heru Usmana Saragih (Saksi-5), Pratu Noor Kamal, Saksi-7, dan Saksi-8 untuk masuk ke dalam sel Batalyon Armed 5/105 Tarik Ciplanas.

p. Bahwa atas pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-10, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rozak dan Pratu Noor Kamal yang kesemuanya merupakan atasan/senior dari Prada Agus Ludi Wartono mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor : 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 dari RS. Umum Daerah Sayang Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, SpF dokter Spesialis Forensik, yang menyimpulkan mayat laki-laki atas nama Prada Agus Ludi Wartono berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini telah diawetkan (embalmed) dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis atas, lengan bawah dan punggung, luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang di dakwakan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Harry Tjahjono, S.H. NRP 11980025920373.
2. Mayor Chk Agung Gumilar, S.H. NRP 11050026691080.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733.
5. Kapten Wirya, S.H. NRP 2910134490270.
6. Kapten Chk Hasanudin, S.H. NRP 636574.
7. Letda Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478.
8. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482.
9. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP 21100065130391.
10. PNS III-d Sugianto, SH. NIP 196301191993031002.
11. PNS III-d Bambang Hermawan, S.H. NIP 196509091987031005.

Berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/ Slw Nomor : Sprin/240/IX2017 tanggal 12 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Hal.11 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bambang Setiawan, ST, HAN
Pangkat/NRP : Letda Arm/11160016271192
Jabatan : Pajau 3 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Padang, 26 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp.Geduk Ds Palasari
Kec.Cipanas Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 sejak Saksi masuk Yonarmed 5/105 Tarik, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada akhir bulan Mei tahun 2017, saat Prada Agus Ludi Wartono masuk sebagai anggota Yonarmed 5/Tarik, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan Prada Agus Ludi Wartono sebagai anggota Saksi langsung di Raipur B Yonarmed 5/Tarik.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi tidur di kamar di dalam barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik dan dibangunkan oleh Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Saksi " akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil HP yang dititip kepada Pratu Budi (Saksi-6) dan atas laporan tersebut Saksi langsung mengizinkannya, kemudian lebih kurang 5 s/d 10 menit, Saksi menyusul Saksi-2 ke lantai atas/loteng Barak Remaja tempat Prada Agus Ludi Wartono ditindak oleh Saksi-2 dan remaja yang lainnya. Sesampainya Saksi di lantai atas Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi terlentang, kedua kaki diikat dan dipegangin oleh Pratu Fuad (Saksi-7) dan kedua tangannya di pengangin oleh Terdakwa dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8) serta Pratu Noor Kamal sedang mencambuk di bagian paha Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang sebanyak 7 (tujuh) kali.
4. Bahwa setelah Pratu Noor Kamal mencambuk Pratu Agus Ludi Wartono kemudian Pratu Noor Kamal bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mengambil HP, karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga Pratu Noor Kamal mencambuk lagi Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air. Setelah itu Saksi melihat Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) naik ke lantai atas/loteng, sesampainya di lantai atas Saksi-4 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono sambil mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi juga melihat Pratu Eko Prasetyo (Saksi-10) memukul bagian perut Prada Agus sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus menggunakan tangan, dan Saksi-10 juga mencambuk bagian paha depan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Selanjutnya Saksi juga ikut mencambuk ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan selang air, setelah itu Saksi turun dan sekira pukul 18.50 WIB Saksi menyuruh kepada Prada Mulyadin dan Prada Fajar untuk memijit.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi naik lagi ke lantai atas/loteng dengan tujuan untuk mengecek Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tangan dan kaki terikat di tiang jemuran dengan tali tambang, sedang disuapi makanan oleh letingannya yaitu Prada

Hal.12 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11), namun baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan lagi, karena kondisinya pada saat itu sudah muiat iemas, tiba-tiba kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke sebeiiah kiri maka Saksi bersama Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-7 melepas ikatan tali, selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono langsung diangkat ke saung, karena kondisi Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri (pingsan) kemudian Saksi menyuruh Saksi-11 untuk mengambil baju Prada Agus Ludi Wartono yang ada dibarak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-11 menggantikan baju dan celana yang dfkenakan oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan baju dan celana yang baru/kering, setelah itu Saksi memanggil dengan berteriak dan rnemerintah Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

6. Bahwa saat Kopda Abdul Gopur datang di lantai atas, dia langsung mengecek denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan stetoskop, kemudian Kopda Abdul Gopur berkata "Izin Danton ini sudah parah, hamu segera dibawa ke rumah sakit" selanjutnya Saksi coba mengecek ulang Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop untuk meyakinkan kondisinya yang sudah melemah, saat pengecekan Saksi tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi langsung memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil Ambulans di DKT. Selanjutnya Saksi-9 bersama Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-7 mengangkat dan membawa Prada Agus Ludi Wartono turun ke lantai bawah, sesampainya di lantai bawah Terdakwa memberikan nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono tidak ada respon namun mengeluarkan nasi dan air dari dalam mulutnya, tidak lama kemudian mobil Ambulans datang ke barak, selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono langsung diangkat ke dalam mobil Ambulans dan Terdakwa menemani Prada Agus Ludi Wartono di dalam Ambulans, sedangkan Saksi-9 berada didepan bersama sopir.

7. Bahwa kemudian Sekira pukul 21.45 WIB Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menyusul dari belakang menggunakan motor menuju ke RSUD Cimacan dan sekira pukul 21.55 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di RSUD Cimacan, kemudian Saksi langsung membawa Prada Agus kedalam UGD, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenankan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus Ludi Wartono, sehingga Saksi keluar ruangan UGD dan Saksi melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimacan, selanjutnya Saksi rnemerintah Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai Lettu Arm Sugeng (Saksi-5) untuk memberitahukan perihal keadaan Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa Setelah itu Saksi masuk kembali ke ruang UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan "Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia". Selanjutnya Saksi keluar dari ruang UGD, setelah di luar Saksi melihat sudah ada Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, saat itu Saksi langsung dimarahi oleh Danyon (Letkol Arm Wagino.S.E), selesain dimarahi oleh Danyon, kemudian Saksi masuk lagi ke ruang UGD dan mengarah ke ruang pemandian mayat, selanjutnya Wadanyon memerintahkan Saksi untuk kembali ke Batalyon. Sesampainya di Batalyon, Saksi menghadap ke ruang Danyon, dan Saksi di marah-marahi oleh Danyon, setelah itu Saksi tidak kemana-mana berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di Mayonarmed. Pada tanggal 20 Agustus 2017 Sekira pukul 06.30 WIB Saksi kembali ke Barak untuk berganti pakaian PDL loreng, selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Saksi mengikuti Apel Luar Biasa, kemudian pada saat berada di penjagaan Saksi dipanggil oleh Staf Intel untuk di Periksa oleh Denintel Dam III/Slw.

9. Bahwa saat Prada Agus Ludi Wartono dipukul dan dicambuk oleh anggota yang lainnya, Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, sedangkan saat Terdakwa mengikat

Hal.13 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali tambang p'astik atas dasar perintah Saksi sendiri, Karena Saksi merasa kesal dengan perbuatan Prada Agus Ludi Wartono karena telah berulang kali melakukan pencurian dan saat itu tindakan Terdakwa masih dalam tahap wajar.

10. Bahwa pada saat Prada Agus Ludi Wartono ditindak, Saksi melihat beberapa anggota yang melakukan pernukulan dan rnencaanfouk terhadap Prada Agus Ludi Wartono antara lain; Pratu Eko Susanto memukul Prada Agus Ludi Wartono bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk bagian paha menggunakan selang sebanyak 4 (empat) kali, Pratu Noor Kamal mencambuk menggunakan selang air sebanyak 7 (tujuh) kali, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-2) mencabuk Prada Agus Ludi Wartono bagian paha depan sebanyak 10 (sepuluh) kali, Prada Fuad Hasan (Saksi-6) memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan membalurkan/mengoleskan garam bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono, Prada Jumadin Abdul hamid (Saksi-8) memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran dan Saksi-8 juga mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tali tambang plastik.

11. Bahwa akibat dari pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi dan kawan-kawan yang lain, menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ruli Setiya Budi
Pangkat/NRP : Pratu/31100036661189
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Bumi, 12 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016, sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hal ini tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (Korban) sejak akhir bulan Juli tahun 2017 dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa masuk ke Barak Yon armed 5 /105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi akan mandi sore di kamar mandi belakang, Saksi mendengar ribut-ribut di dekat kamar mandi Aula, selanjutnya Saksi menghampiri dan melihat Saksi-7 (Prada Fuad Hasan) dan Prada Agus Ludi Wartono/Korban, kemudian Pratu Eko Susanto (Saksi-3) ikut menghampiri dan memberitahu kepada Saksi kalau Prada Agus Ludi Wartono tertangkap mengambil HP lagi, selanjutnya Saksi mengambil HP nya dan mengatakan kepada Saksi-7 "jangan disini" dan HP tersebut diambil oleh Saksi serta dibawa ke dalam barak kemudian diletakkan di dalam lemari setelah itu Saksi melanjutkan mandi sore.

Hal.14 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah Saksi selesai mandi, sekira pukul 17.00 WIB Saksi naik ke barak atas/loteng dengan membawa HP yang diambil oleh Prada Agus Ludi Wartono, kemudian saat diatas Saksi melihat ada Pratu Budi Santosa (Saksi-6) dan Saksi bertanya kepada Saksi-6 "Bud, benar kamu ngasih HP ini ke Prada Agus?", Saksi-6 menjawab "Siap tidak Bang, saya tidak ngasih HP malah uang saya juga diambil Rp50.000,00", kemudian Saksi turun untuk meminta izin kepada Danton Letda Arm Bambang (Saksi-1) "Izin Danton, saya dan senior mau ngambil Prada Agus Ludi Wartono karena ketahuan mencuri HP dan Uang" kemudian Danton menjawab "iya udah nanti saya nyusul" selanjutnya Saksi naik ke atas loteng lagi dan setelah Saksi tiba di loteng Saksi melihat sudah ada Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7 dan Prada Jumadin (Saksi-8), posisi Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oranye warna hitam sudah terikat di tiang Jemuran dengan posisi berdiri.

5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi-8 untuk mencari selang, selanjutnya Saksi-8 berangkat mencari selang, saat Saksi-8 mencari selang Pratu Noor Kamal dan Pratu Hengky naik ke atas/loteng Barak Remaja, tidak lama kemudian Saksi-8 datang membawa selang, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-8 untuk memotong selang tersebut, setelah terpotong Saksi mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi meletakkan selang tersebut dilantai, kemudian Pratu Hengky mencambuk Prada Agus menggunakan Hanger yang dirakit hingga tajamnya ke arah luar, Setelah Pratu Hengky selesai mencambuk kemudian Pratu Hengky turun ke bawah. Tidak lama kemudian Pratu Razak datang dan langsung memukul bagian perut sebeiha kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan kekuatan penuh menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menarik Pratu Razak dan memerintah untuk turun, pada saat Pratu Razak turun Danton Letda Arm Bambang (Saksi-1) naik ke Loteng dan saat itu Pratu Noor kamal sedang mencambuki bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu datang Pratu Hem Usmanda Saragih (Saksi-4) langsung mencambuk bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 10 (sepuluh) kali secara membabi buta, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi turun dari Loteng dan Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi diatas Loteng.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi naik lagi ke loteng tetapi tidak menghampiri Prada Agus Ludi Wartono namun Saksi hanya melihat di sekitar saung, setelah itu Saksi kembali lagi ke bawah melihat rekan-rekan yang sedang membakar ikan dibelakang Barak. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali lagi keatas loteng dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dalam posisi duduk sedangkan tangan dan kakinya diikat dan di atas loteng tersebut Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8, setelah itu Saksi duduk diatas drigen disamping Prada Agus Ludi Wartono dan tidak lama kemudian Saksi-4 turun. Kemudian Saksi memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil nasi dibarak serta Saksi memerintahkan kepada Saksi-7 dan Terdakwa untuk melepaskan ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono, Saksi juga memerintahkan Saksi-8 untuk memanggil letingan Prada Agus yaitu Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) untuk menyuapi makan Prada Agus Ludi Wartono, karena saat itu Saksi tidak enak badan dan merasa mual sehingga Saksi meminta izin kepada Danton (Saksi-1) untuk turun dari loteng dan minta di kerok oleh Saksi-7.

7. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara gaduh, setelah keluar dari kamar ternyata Prada Agus Ludi Wartono sudah diturunkan dari Loteng dengan posisi sudah ada diatas kasur dan pakaian Prada Agus Ludi Wartono sudah diganti oleh Terdakwa dan Prada Eko Prasetyo (Saksi-11), kemudian Piket DKT Kopda Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi Wartono, setelah dilakukan pengecekan Saksi-9 memerintahkan untuk memberikan nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Terdakwa memberi nafas buatan

Hal.15 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Prada Agus Ludi Wartono, namun tidak ada perubahan dan selanjutnya Saksi-9 bersama Pratu Diko dan Terdakwa membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah Sakit Cimaan menggunakan mobil Ambulans, sedangkan Saksi bersama Saksi-4 dan Saksi-1 mengikuti dari belakang menggunakan motor.

8. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Cimaan, Dokter jaga yang ada di Rumah Sakit mengecek Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Saksi melihat pada bagian perut sebelah kiri pusar Prada Agus Ludi Wartono lebam berwarna biru, kemudian dokter menyatakan Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, setelah diberitahu kalau Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia kemudian Saksi diajak oleh Saksi-9, Saksi-4 dan Serda Nurkamdi untuk mengurus Surat kematian Prada Agus Ludi Wartono, setelah itu sekira pukul 00.30 WIB Kapten Arm Mahtom datang menghampiri Saksi, Saksi-9, Saksi-5, Serda Nurkamdi dan berkata "sekalian urus surat Formalinnya" selanjutnya Kapten Arm Mahtom meminta kepada Receptionist untuk mengurus surat Formalin.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 pukul 01.00 WIB Saksi ditelepon oleh Pratu Noor Kamal, menyampaikan "Saksi diperintah Danrai Lettu Arm Sugeng Priyanto (Saksi-5) untuk kembali ke Batalyon", dan sesampainya di Batalyon Danrai memerintahkan Saksi masuk ke Sel Batalyon bersama 5 (lima) anggota yang lainnya.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa bersama teman-teman yang lain melakukan pemukulan dan mencambuk terhadap Prada Agus Ludi Wartono, karena Prada Agus Ludi mengambil HP miliknya sendiri yang di sita oleh Pratu Budi (Saksi-6) dan Prada Agus Ludi Wartono juga mengambil uang milik Saksi-6 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan perbuatan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Prada Agus Ludi Wartono.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi dan sebagai akibat dari pemukulan dan mencambuk yang sudah melampaui kewajaran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, menyebabkan Prada Agus Ludi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Eko Susanto
Pangkat/NRP : Pratu/31120256180590
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Singkawang, 3 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa masuk masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi mau mandi sore, kemudian mengambil handuk ke belakang Aula dan

Hal.16 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mau ke Aula pintu masuk ke Aula terkunci, sehingga Saksi memutuskan untuk kembali lewat bawah, sesampainya di Aula, Saksi melihat pintu WC Aula dlkunci, akan tetapi Saksi tidak berani mengetuk pintu karena Saksi fokus untuk mencari handuk. Saat Saksi mencari handuk Prada Fuad Hasan (Saksi-7) mengikuti Saksi dari belakang, kemudian Saksi mengambil sabun ke Barak lalu Saksi datang lagi ke kamar mandi Aula dan melihat Saksi-7 bertanya kepada orang yang berada di kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali "siapa yang ada di dalam kamar mandi" tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi-7 mengintip dari bawah lubang pintu dan memasukkan kepalanya kebawah lubang pintu setelah kepalanya masuk Saksi-7 melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang jongkok di tembok kolam kamar mandi sedang bermain HP, melihat hal tersebut Saksi-7 mendobrak pintu kamar mandi Aula dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Ruli setiya Budi (Saksi-2), kemudian Saksi menghampiri Saksi-7 dan bertanya "ada apa ? " Saksi-7 menjawab "Prada Agus Ludi Wartono main HP di kamar mandi" mendengar jawaban Saksi-7 tersebut Saksi langsung memberikan pengarahannya terhadap Prada Agus Ludi Wartono agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Bahwa setelah itu Saksi-7 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke atas Loteng sedangkan Saksi langsung mandi persiapan jaga Satri, setelah selesai mandi Saksi langsung berangkat untuk jaga Satri, sekira pukul 18.00 WIB setelah selesai serah terima jaga Satri Saksi kembali ke Barak yang berniat untuk mencuci pakaian, namun Saksi merasa heran karena situasi Barak sangat sepi tidak ada orang, kemudian Saksi pergi ke atas Loteng dan melihat sudah ada rekan-rekan Saksi bersama dengan Danton Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1). Kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata " mengapa kamu begini lagi Ludi ? " sambil Saksi memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan Prada Agus Ludi Wartono menangkis, kemudian Saksi melihat ada selang tergeletak dibawah selanjutnya Saksi mengambil selang tersebut dan mencambukkan ke bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 4 (empat) kali, saat Saksi memukul dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono tangan Prada Agus Ludi Wartono dipegangi oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 duduk di saung sambil bermain HP.

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan dan mencambuk selanjutnya Saksi kembali ke penjagaan Satri karena sudah giliran Saksi untuk jaga Plankton, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di atas Loteng tersebut dan Saksi baru mengetahui Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dengan melihat berita di group Whatsapp Baterai .

5. Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan pemukulan dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil HP Prada Agus Ludi Wartono sendiri yang disita oleh Pratu Budi (Saksi-6), dan juga mengambil uang milik Saksi-6 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman yang lain melakukan pemukulan dan mencambuk ke bagian perut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang, Saksi hanya melihat Terdakwa memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi kakinya Prada Agus Ludi Wartono terikat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Heru Usmanda Saragih.
Pangkat/NRP : Pratu/ 311120375141191
Jabatan : Ta Yanmer Cuk 6 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Pondok Ulu, 5 November 1991

Hal.17 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2016 saat Terdakwa masuk masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juli 2017 saat Prada Agus Ludi Wartono masuk masuk menjadi anggota Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Saksi menghadiri perayaan ulang tahun teman Saksi bernama Sdri. Dea di rumahnya daerah Desa Pajagan Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, sekira pukul 16.30 WIB sepulang dari rumah Sdri. Dea di Barak remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, tepatnya di depan tangga menuju lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi " Izin bang, Ludi mengambil uang bang Budi", Setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung naik menuju ke lantai atas/loteng Barak, sedangkan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang. Sesampainya di lantai atas disana sudah ada Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tersandar ke tembok, di depannya berdiri Pratu Budi Santosa (Saksi-6), Prada Fuad Hasan (Saksi-7) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8). Kemudian Saksi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata "Ludi, (udi, baru juga tadi malam kamu kita kasih hadiah Baju PDL hadiah lomba panjat pinang biar kamu semangat dinas, kenapa kamu sekarang sudah mencuri lagi!" Saksi memukul bagian atas depan kepala Pratu Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal, dengan sangat kencang sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan, tangan kanan Saksi bengkok, karena sebelumnya tangan kanan Saksi memang sakit terkilir saat pelaksanaan lomba panjat pinang. Kemudian Saksi turun ke Barak untuk ganti pakaian PDL loreng karena pukul 17.00 WIB Saksi akan melaksanakan serah terima Jaga Satri, dimana Saksi bagian Piket Terompet/sangkala. Sekira pukul 17.45 WIB selesai Saksi melaksanakan serah terima jaga Satri, Saksi kembali lagi ke barak kemudian melepas sepatu PDL dan memakai sandal, kemudian Saksi menuju ke lantai atas/loteng dan diatas loteng tersebut, Saksi melihat Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) sedang berdiri di depan saung, sedangkan Saksi-7 berdiri di dekat tiang jemuran dekat kaki Prada Agus Ludli sementara Terdakwa dan Saksi-8 sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan kaki masih terikat di tiang dengan posisi tubuh Prada Agus Ludi Wartono tengkurap dan Pratu Noor Kamal mencambukkan selang kebagian pantat dan paha belakang Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 4 kali.

5. Bahwa kemudian Saksi mengambil selang yang tergeletak di samping Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi mencambukkan selang tersebut ke bagian pantat dan paha belakang Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kemudian Saksi menghampiri Saksi-3 selaku Dan Barak dan meminta izin keluar diantar Pratu Diko untuk diurut karena tangan Saksi bengkok saat memukul Prada Agus Ludi Wartono, Selanjutnya Saksi turun ke barak menunggu Pratu Diko yang sedang mencetak foto dli luar. Sekira pukul 18.15 WIB, Pratu Diko datang ke barak kemudian Saksi dan Pratu Diko pergi keluar untuk urut,

Hal.18 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi sempat pergi ke beberapa tempat tukang urut karena tidak ada yang buka dan yang akhirnya Saksi bersama dengan Pratu Diko melaksanakan urut di dekat Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi selesai melaksanakan urut kemudian kembali ke Barak Remaja dan langsung menuju Lantai Atas Barak Remaja untuk melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono. Sesampainya di Lantai Atas Barak Remaja Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono masih dalam posisi tengkurap dengan kaki diikat tali tambang dan terikat di tiang jemuran dan kedua tangannya di pegangi oleh Saksi-7 dan Terdakwa. Karena Saksi melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang sehingga Saksi berinisiatif untuk menggantinya sambil berkata: "Wa, ini ikatan talinya terlalu kencang, lepas saja kemudian Saksi mengganti ikatan talinya dengan selang". Selanjutnya Saksi-8 mengambil pisau Cutter di dapur, setelah itu Terdakwa memotong tali ikatan tersebut dan Saksi memotong selang menjadi bagian kecil untuk dirangkai dengan tali. Kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Terdakwa mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dari posisi tengkurap menjadi duduk dan Saksi mengikat kaki Prada Agus Ludi Wartono dengan tali tambang dan mengikat tangan ke belakang dengan tali yang diikat ke tiang jemuran.

7. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi selesai mengikat kembali tangan dan kaki Prada Agus Ludi, Saksi-2 datang dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-2 memegang selang dan mencambukkan selang tersebut pelan-pelan ke bagian paha samping Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata: "Ludi...Ludi... gimana cara merubah kamu", setelah itu Saksi pergi ke ruang bawah untuk menonton acara TV, kemudian Saksi berkata kepada Juniornya " Wa, coba minta duuu air hangat dengan garam" dan tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa air hangat dan garam, kemudian Saksi merendam tangan Saksi dengan air hangat dicampur garam sampai dingin selanjutnya Saksi pergi untuk tidur.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Pratu Andri Saputra. Kemudian Saksi langsung dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang sudah terbaring diatas kasur di tengah-tengah Barak dan Saksi langsung menuju pada bagian kaki Prada Agus Ludi Wartono sambil melihat raut muka dengan mata yang sudah terpejam tidak bernafas, selanjutnya Prada Agus Ludi Wartono diangkat dengan kasurnya dan di masukkan ke dalam mobil Ambulans, diantar oleh Terdakwa, Kopda Abdul Gofur (Saksi-9) dan Pratu Diko sebagai sopirnya untuk dibawa ke RSUD Cimaesan, sedangkan Saksi bersama Saksi-2 berboncengan dan Letda Arm Bambang (Saksi-1) menggunakan motor sendiri untuk mengikuti di belakang mobil Ambulans ke arah RSUD Cimaesan. Sesampainya di RSUD Cimaesan Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju UGD RSUD Cimaesan. Sedangkan Saksi diperintah Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) untuk mengambil HP nilik Saksi-9 di ruang DKT Yonarmed 5/105 Tarik. Sekembalinya Saksi mengambil HP tersebut, kemudian Saksi-9 memberitahu kepada Saksi "Gih, adik kamu sudah meninggal".

9. Bahwa setelah itu Saksi-9 kembali menuju UGD sedangkan Saksi menunggu diparkiran, 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menuju UGD mencari Saksi-2, setelah bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-2 "Bang, gimana ini?", Saksi-2 menjawab "ya udahlah wa, mau gimana lagi, ini sudah terjadi kita hanya bisa pasrah". Kemudian Sekira pukul 00.15 WIB Saksi bersama Saksi-2 masuk ke ruang UGD bertemu dengan Serda Kamdi kemudian Saksi-9 berkata "seniomya salah satu tunggu disini untuk mengurus Surat Kematian". Selanjutnya Saksi bersama Serda Kamdi, Saksi-9, dan Saksi-2 pergi untuk mengurus surat kematian, setelah itu Saksi-2 ditelepon oleh Pratu Noor Kama) atas perintah Danrai Kapten Arm Sugeng Priyanto (Saksi-5) untuk segera kembali ke

Hal.19 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon bersama dengan Saksi-2 untuk menghadap Saksi-5 di Pos Penjagaan, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 dimasukkan ke dalam sel.

10. Bahwa Tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang Saksi lihat dan ketahui yaitu pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain melakukan pemukulan dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono bersama Saksi-8 dan Saksi-7 dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono kakinya terikat tali tambang di tiang jemuran.

11. Bahwa sebagai penyebab Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pemukulan dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, karena Prada Agus Ludi wartono telah mencuri HP miliknya sendiri yang di sita oleh Saksi-6 dan juga mengambil uang milik Saksi-6 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan pencurian yang dilakukan Prada Agus Ludi wartono tersebut adalah sudah beberapa kali dilakukannya..

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Sugeng Priyanto
Pangkat : Lettu Arm, 11110017210589
Jabatan : Danraipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 5 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan di Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk dan bergabung di Barak Baterai Tempur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan dimana Saksi sebagai Danrai dari Prada Agus Ludi Wartono di Raipur B.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi-5 sedang mengerjakan slide latihan UST, menerima telpon dari Danyonarmed 5/105 Tarik (Letkol Arm Wagino, S.E) yang memberitahukan agar Saksi melakukan pengecekan terhadap anggotanya yang sakit dan di rumah sakit Cimacan. Kemudian atas perintah Danyonarmed 5/105 Tarik, Saksi pergi ke Rumah Sakit Cimacan, namun saat Saksi, diperjalanan tepatnya di Pom bensin, Saksi menerima telpon dari Bamin Raipur B (Serda Solihin) dan melaporkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono tefah meninggal dunia karena dipukulin (dilakukan penindakan) oleh seniornya.

4. Bahwa dengan adanya berita telepon dari Bamin tersebut, maka saksi langsung berangkat menuju ke UGD RS Cimacan, di depan UGD Saksi bertemu dengan Saksi-12 (dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F) dan melaporkan kepada Saksi

Hal.20 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi menghampiri jasad Prada Agus Ludi Wartono. Pada saat Saksi melihat jasad Prada Agus Ludi, Saksi melihat Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Terdakwa dan Letda Arm Bambang (Saksi-1) sedang duduk jongkok sambil bersandar di termbok dengan tangan menutup muka, kemudian Saksi menghampiri dan bertanya kepada Saksi-1 "kenapa bisa meninggal, kamu apain ? dan dijawab "siap salah", selanjutnya Saksi menuju teras UGD dan bertemu dengan Danyon kemudian Saksi menyampaikan "izin komandan, anggota kami meninggal" kemudian Komandan berusaha menenangkan Saksi dan pada saat Saksi sedang bersama Danyon di lorong dekat UGD, Saksi bertemu dengan Wadanyon serta Kapten Arm Mahton, dan di lorong dekat UGD tersebut Danyon berkata " akan melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kodam III/Slw, selanjutnya memberi petunjuk kepada Saksi agar jenazah Prada Agus Ludi tersebut di semayamkan di Mayon. Kemudian atas petunjuk Danyon tersebut maka Saksi memanggil Bamin untuk mengkoordinasikan peti mayat Prada Agus Ludi Wartono.

5. Bahwa setelah Saksi memerintahkan Bamin, maka Saksi kembali ke Bataliyon dan tiba di Bataliyon sekira pukul 00.15 WIB, selanjutnya Saksi bersama dengan Letda Arm Bambang menghadap ke Danyon, kemudian oleh Danyonarmed 5/105 Tarik memberikan sebanyak 6 (enam) orang nama pelaku pemukulan terhadap Prada Agus Ludi yaitu Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Pratu Noor Kamal , Pratu Heru usmanda (Saksi-4), Prada Jumadin (Saksi-8), Prada Junaedi, Prada Fuad Hasan dan memerintahkan Saksi agar nama-nama tersebut dikumpulkan dan perintah Danyon tersebut Saksi mengumpulkan anggota dimaksud dan memasukkannya ke dalam sel.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB mobil Ambulans yang membawa jenazah almarhum Prada Agus ludi Wartono tiba di Ma Yonarmed 5/105 Tarik, kemudian dibawa ke Masjid untuk dibacakan Yasin, dan Saksi menghubungi pihak keluarga almarhum kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB diadakan upacara pemberangkatan jenazah, selanjutnya jenazah dibawa dengan menggunakan mobil Ambulans, pada saat mobil Ambulans berangkat Saksi melihat mobil tersebut berhenti lama di gapura penjagaan dan kemudian Saksi memperoleh informasi jenazah almarhum dibawa ke RSUD Sayang.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2), Pratu Noor Kamal, Pratu Hem Usmanda (Saksi-4), Prada Jumadin (Saksi-8), Prada Junaedi dan Prada Fuad Hasan, Letda Arm Bambang Setiyawan (Saksi-1), Pratu Eko Susanto (Saksi-3), Pratu Hengki, Pratu Budy Santosa (Saksi-6) yang sebagai pelaku pemukulan terhadap Prada Agus Ludi adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB setelah dari Deninteldam Kodam III/Slw selesai melakukan pemeriksaan di Batalyon. Sebagai penyebab Prada Agus Ludi Wartono dilakukan penindakan oleh Terdakwa dan yang lainnya Saksi ketahui karena Prada Agus Ludi Wartono tersebut mengambil uang Pratu Budi (Saksi-6) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

8. Bahwa Saksi-1 tidak meminta izin kepada Saksi selaku seniornya di Baterai B untuk mengumpulkan dan memberikan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono, walaupun meminta izin Saksi tidak akan izinkan karena pencurian yang dilakukan Prada Agus Ludi Wartono adalah perbuatan pidana dan Saksi akan menyerahkan ke Staf 1 (Intel) Batalyon.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.21 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6.

Nama lengkap : Budi Santosa
Pangkat/NRP : Pratu/31120519600792
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 04 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari
Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2016 semenjak Terdakwa dinas di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang melakukan Video Call dengan pacarnya dilantai atas Barak Tamtama Remaja tepatnya disaung, tiba-tiba datang dari bawah Barak Prada Fuad hasan (Saksi-7) dan Prada Agus Ludi Wartono sudah dalam keadaan bibirnya pecah dan keluar darah dari mulutnya, menghampiri Saksi, kemudian Saksi-7 bertanya "Bang, apa Hpnya Ludi abang yang kasih ", Saksi menjawab " Enggak kok, gak saya kasih ", Setelah Saksi menjawab, tiba-tiba Saksi-7 memukul berkali-kali ke bagian atas pantat Prada Agus Ludi Wartono sampai Prada Agus Ludi Wartono jatuh kelantai, setelah terjatuh, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono " Cuma HP aja yang kamu ambil di tas saya Lud ? " Prada Agus Ludi Wartono menjawab " Iya Bang Cuma itu aja ? " dengan pengakuan tersebut selanjutnya Saksi menyuruh Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8) yang sedang memasak mie didapur untuk mengambil tas loreng kecil corak gurun di bawah Barak tepatnya di atas lemari container tempat menaruh pakaian kotor.
3. Bahwa setelah Saksi-8 mengambil tas diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi mengecek isinya dan mengambil dompet serta memeriksa isi dompetnya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam tas saya?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-8 "Benar kamu cuma ngambil HP aja?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap Bang", setelah itu Saksi menempeangi pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi Wartono, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi Wartono mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Saksi "berapa?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap, 50 Ribu", kemudian Saksi menanyakan kembali uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakan di dalam lemarnya, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil uang tersebut dan ternyata ada di dalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian Saksi-8 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi 4) sambil berkata " Bikin ulah apa lagi kamu Lud ? " dan Saksi-4 langsung memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak, karena berontak kemudian Prada Fuad Hasan (Saksi-7) memegang tangan kanan Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Terdakwa

Hal.22 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono, kemudian atas inisiatif Saksi-7 dan Terdakwa mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono ke tiang jemuran dengan menggunakan tali plastik warna merah dan biru.

5. Bahwa Setelah Prada Agus Ludi Wartono terikat dan dengan posisi menghadap ke tiang jemuran, tiba-tiba dari bawah Barak datang Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi " Apakah bener uang kamu yang diambil dan HP dia kamu yang kasih ? " Saksi menjawab " iya Bang uang saya diambil, nggak ngasih, HP dia belum saya kasih kok Bang, dia aja yang ngambil sendiri di tas saya !" Setelah itu Saksi-2 turun dari Loteng, tidak lama kemudian Saksi-2 naik lagi keatas Loteng, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-8 untuk membeli selang sepanjang 2 meter.

6. Bahwa saat Saksi-8 sedang membeli selang, Saksi-2 memukul bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali menggunakan sapu ijuk hingga sapu ijuk tersebut patah dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-8 datang membawa selang, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-8 untuk memotong selang tsb menjadi 3 bagian, setelah selang terpotong Saksi-2 mencambuk bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali menggunakan selang tersebut. Setelah itu Saksi-4 mencambuk ke begian paha dan kaki Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan selang dan memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dengan menggunakan tangan mengepal, karena Saksi masih merasa kesal kemudian Saksi mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 4 (empat) kali menggunakan selang. Sekira pukul 17.00 WIB datang Saksi-1 dari bawah Barak menuju Saung kemudian Saksi-1 duduk disaung mengawasi Saksi dan teman-teman Saksi.

7. Bahwa Sekira pukul 17.05 WIB Pratu Rozak datang dari barak bawah menuju lantai atas/loteng Barak Remaja dan langsung memukul 3 (tiga) kali di sebeiiah kiri tulang rusuk Prada Agus Ludi Wartono, disusul oleh Pratu Hengki mengambil gantungan baju yang terbuat dari bahan besi dan meremasnya kemudian memukulkan gantungan baju tersebut ke punggung Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali. Melihat pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono yang dilakukan Pratu Rozaq dan Pratu Hengki tersebut, kemudian Saksi-2 menghentikan dan memerintah kepada Pratu Rozaq dan Pratu Hengki Putra Wijaya untuk turun kebawah Barak. Setelah Pratu Hengki dan Pratu Rojak turun dan Prada Agus Ludi Wartono masih terikat ditiang jemuran dan entah sakit pada tangan atau kakinya, Prada Agus Ludi Wartono tersebut memberontak dan tanpa ada yang menyuruh maka Terdakwa dan Saksi-7 melepas ikatan tangan dari tiang jemuran , namun kakinya masih terikat ditiang jemuran, kemudian Prada Agus Ludi Wartono ditelentangkan kelantai oleh Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menghampiri Prada Agus Ludi Wartono selanjutnya Terdakwa memasukkan kain lap kemulut Prada Agus Ludi Wartono dan menyodoknya dengan cara memasukkan pecahan genteng kemulut Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu datang Pratu Kamal menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan langsung mengambil selang yang ada dilantai selanjutnya Pratu Kamal mencambuk paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali, setelah Prada Agus Ludi Wartono dicambuk oleh Prada Kamal, Saksi-7 datang dari membawa sebungkus garam kemudian punggung Prada Agus Ludi Wartono dibaluri garam oleh Saksi-7.

Hal.23 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Pratu Kamal turun kebarak disusul oleh Saksi-2 dan Saksi-7, sebelum Saksi-7 turun kebarak Saksi-7 menyuruh Saksi-8 untuk memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dan setelah azan maghrib Saksi-1 juga turun kebarak, tidak lama kemudian datang Pratu Eko Susanto (Saksi-3) ke lantai atas/loteng barak, kemudian Saksi-3 memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dalam keadaan terlentang, menendang wajah satu kali dan mencambuk kearah paha dan perut berkali-kali menggunakan selang, setelah itu Saksi-3 turun kebarak bawah. Setelah Saksi-3 turun, tidak lama kemudian datang Saksi-4 dari bawah Barak menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-4 melepas ikatan tali dikaki Prada Agus Ludi Wartono dibantu oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlepas, Saksi-4 mengukur kaki Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-4 mengukur selang dan memotong-motong selang dengan pisau cutter, selanjutnya Saksi-4 memasukkan tali plastik keselang tersebut dan mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang dibantu Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi turun ke Barak untuk bakar ikan dan Saksi tidak naik lagi kelantai atas barak. Kemudian Sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang tiduran dibarak, dikoridor Barak Saksi mendengar teriakan Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) kepada Saksi-1 "Danton, Agus ini denyut nadinya sudah tidak ada, petunjuk agar korban segera dibawa kerumah sakit" Saksi-1 menjawab "Ya udah dibawa kerumah sakit" Mendengar teriakan Saksi-9 tersebut, maka Saksi langsung menuju koridor Barak dan melihat Prada Agus Ludi Wartono terlentang diatas kasur sudah tidak berdaya sedang diperiksa oleh Saksi-9 menggunakan stetoskop dan dikoridor tersebut sudah ada Saksi-1, Saksi-2, Pratu Noor Kamal, Saksi-4, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rojaq, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 juga beberapa orang letingan Prada Agus Ludi Wartono, 20 (dua puluh) menit kemudian datang mobil Ambulans dikendarai oleh Pratu Diko, kemudian Prada Agus Ludi Wartono diangkat oleh sekira 8 (delapan) orang menuju mobil Ambulans, selanjutnya Saksi-9 dan Terdakwa membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah Sakit Cimacan diikuti dari belakang oleh Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-4 menggunakan motor.

12. Bahwa alasan Saksi bersama rekan-rekan melakukan pemukulan dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono, karena sebelumnya Prada Agus Ludi telah mengambil HP miliknya yang di sita oleh Saksi dan Prada Agus Ludi Wartono juga telah mengambil uang milik Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7.

Nama lengkap : Fuad Hasan.
Pangkat/NRP : Prada/31140532121195
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Temanggung, 9 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur.

Hal.24 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2016, pada saat Terdakwa berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk dan bergabung dibarak Baterai tempur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 s/d 21.00 WIB di lantai atas/Loteng Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono, pada saat itu Saksi melihat ataupun menyaksikan langsung kejadian tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan dan mencambuk Prada Agus Ludi Wartono hingga mengakibatkan mati adalah Saksi, bersama Letda Arm Bambang (Saksi-1), Pratu Ruli Setiabudi (Saksi-2), Pratu Noor Kamal, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4), Pratu Eko Susanto (Saksi-3), Pratu Hengki, Pratu Rojak, Prada Jumadin Saksi-8), Terdakwa dan Pratu Budi Santosa (Saksi-6).
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi kebelakang barak untuk melihat orang yang akan membakar ikan, Saksi melihat Pratu Eko Susanto (Saksi-3) sedang mencari handuk dan bertanya kepada Saksi "siapa yang berada di dalam kamar mandi" selanjutnya Saksi mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban, karena penasaran tidak mendapat jawaban akhirnya Saksi menengok dari bawah pintu, tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Saksi ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Saksi menengok kebawah pintu sambil memasukan muka kedalam kamar mandi dan melihat ada orang sedang duduk diatas bak mandi setelah itu Saksi berdiri dan mendobrak pintu dan ternyata didalam kamar mandi ada Prada Agus Ludi, selanjutnya Saksi bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab "saya sedang buang air besar bang" kemudian Saksi menggeledah badannya dan menemukan HP yang jatuh dari dalam celananya, setelah itu Saksi tanya lagi "HP ini dari siapa?" dan di jawab oleh Prada Agus Ludi "HP tersebut dari Saksi-2" Saksi tanya lagi "benar HP ini dikasih oleh Saksi-2 ?" dijawab "siap betul" dan Saksi tanya lagi "kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "sedang nelpn orang tua bang" namun waktu Saksi cek HPnya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash Of Clans".
6. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 datang dan bertanya "ada apa Fuad" dan Saksi jawab "izin bang Prada Agus Ludi mengambil HP lagi di tempat Saksi-6", kemudian Saksi memberikan HP yang diambil dari Prad Agus Ludi Wartono kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "kamu mengambil HP lagi kau ulangi lagi perbuatan mu" kemudian Saksi-3 menampar kepala Prada Agus Ludi namun Saksi tidak mengetahui berapa kali, setelah itu HP Saksi serahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 berkata "jangan ditempat ini" selanjutnya Saksi dan Saksi-3 membawa Prada Agus Ludi ke atas loteng tempat jemuran.
7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB di loteng barak, Saksi melihat Saksi-6 sedang main HP di saung kemudian Saksi menghadapkan Prada Agus Ludi ke

Hal.25 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan bertanya kepada Saksi-6, "izin bang apa betul abang ngasih HP kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh Saksi-6 " tidak pernah" dan Saksi langsung memukul bagian pantat prada Agus Ludi sambil berkata " kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi langsung berontak lari ke pojok tembok kemudian Saksi-6 berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi " kamu ambil HP itu di mana ? " dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono " siap saya ambil di tempat abang di kontainer tempat baju " Saksi-6 tidak percaya selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil tas milik Saksi-6 yang berada diatas tempat tidur Saksi-6. Setelah Saksi-8 kembali mengambil tas kemudian tas tersebut diserahkan kepada Saksi-6, kemudian Saksi-6 mengecek isi tas dan mengambil dompet serta memeriksa isinya, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono " Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam tas saya? " dan langsung dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Saksi-6 "Benar kamu Cuma ngambil HP aja dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap Bang" " kemudian Saksi-6 menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Ludi, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Saksi-6, "berapa?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Prada Agus Ludi Wartono uang tersebut diletakkan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono bahwa uang tersebut diletakkan didalam lemari, kemudian Saksi-8 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi Wartono dan ternyata uang tersebut ada didalam lemari Prada Agus Ludi Wartono kemudian diberikan kepada Saksi-6.

8. Bahwa sekira pukul 16.50 WIB Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) datang ke atas/loteng barak dan bertanya kepada Saksi " ada apa lagi Fuad? " dan Saksi jawab kalau Prada Agus Ludi Wartono mengulangi kembali perbuatannya mencuri HP, tiba-tiba Saksi-4 memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saks-4 turun ke barak bawah. Kemudian memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap tobat tapi tidak mau, kemudian Saksi memerintahkan Prada Agus Ludi Wartono untuk sikap push up tetap tidak mau dan malah memberontak berlari kesana kemari. Dengan sikapnya yang lari kesana kemari tersebut maka Saksi memanggil Terdakwa yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak, kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa Prada Agus Ludi Wartono ketiang jemuran dan Terdakwa mengikat bagian kakinya ketiang jemuran menggunakan tali jemuran, saat akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak kemudian jatuh tengkurap kedepan, selanjutnya Saksi berdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki sudah terikat. Kemudian Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono pada tiang jemuran dan Saksi memegang bagian badannya, setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan bertanya kepada Saksi-6 " Apakah benar kamu ngasih HP ke Prada Agus Ludi Wartono" dan dijawab oleh Saksi-6 "tidak memberikan HP tersebut".

9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 turun untuk laporan ke Danton Letda Arm Bambang (Saksi-1) untuk meminta Izin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi lagi perbuatan mengambil HP. Tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke atas dan memerintahkan Saksi-8 untuk mencari selang. Setelah Saksi-8 kembali dengan membawa selang kemudian Saksi-2 memerintahkan untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Saksi-2 mengambil satu potongan selang tersebut dan digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik ke Loteng, setelah itu Saksi pergi kedapur atas loteng dan berpapasan dengan Pratu Hengki yang datang dari bawah namun saat Saksi kembali dari dapur Pratu Hengki sudah tidak ada diatas loteng.

Hal.26 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul dengan tenaga yang penuh bagian samping rusuk sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali sehingga Prada Agus Ludi Kesakitan dan menangis, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul Saksi-2 dibawa kebawah karena mukunya tidak beraturan, saat itu Prada Agus Ludi Wartono berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi mengambil selang yang tergeletak dan dipukulkan kebagian pantat Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi dan Terdakwa melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi Wartono terus memberontak sehingga jatuh terlentang, kemudian Saksi dan Terdakwa memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono yang terus berteriak, selanjutnya Terdakwa menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi tangan Terdakwa tersebut digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa mengambil kain lap dan menyumpal mulut Prada Agus Ludi wartono dengan cara mendorong kain lap dengan pecahan genteng ke mulut Prada Agus Ludi Wartono serta Terdakwa mengikat mulut Prada Agus Ludi Wartono dengan kain lap yang lainnya.

11. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, kemudian ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi wartono dilepas oleh Terdakwa, selanjutnya Pratu Noor Kamal bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono " apakah benar Prada Agus Ludi mengambil uang Saksi-6 ?" dan diakui oleh Prada Agus Ludi, kemudian Pratu Noor Kamal memukul bagian paha Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi wartono kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap dan Pratu Noor Kamal memukul lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun kebawah Loteng .

12. Bahwa sekira lima menit kemudian datang kembali Saksi-4 dan memukul bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi wartono menggunakan selang sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, kemudian Saksi-5 meminta izin kepada Saksi-2 untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi Wartono. Tidak lama kemudian datang Danton Letda Arm. Bambang (Saksi-1) ikut mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, setelah itu Saksi-1 pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-8 untuk menggantikan Saksi memegang tangan Prada Agus Ludi wartono dan Saksi pergi kedapur untuk mengambil garam dan mengoleskannya kebagian punggung tepatnya dibagian luka sebelah kiri, dengan tujuan agar ilmu tahan pukul Prada Agus Ludi Wartono luntur, akan tetapi Prada Agus Ludi tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi turun dari Loteng bergabung dengan anggota yang lain dibawah yang sedang membakar ikan.

13. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi naik kembali ke atas loteng barak dan melihat Saksi-4, Saksi-8 dan Terdakwa sedang mengikat Prada Agus Ludi dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambilkan nasi dan memanggil satu orang leting Prada Agus Ludi untuk keatas.Tidak lama kemudian Saksi-8 datang bersama Prada Muhamad Eko Prasetyo (Saksi-11) dengan membawa nasi dan air minum untuk Prada Agus Ludi, kemudian Saksi-11 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk mengerok badannya di Barak bawah.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-8 datang dan memberitahu Saksi bahwa Prada Agus Ludi wartono pingsan, kemudian Saksi lari keatas membantu mengangkat Prada Agus Ludi wartono untuk dibawa kebawah, setibanya dibawah Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan ditempat tidur kemudian diperiksa oleh Piket Kesehatan Batalyon Kopral Abdul Ghofur (Saksi-9), kemudian Saksi-9 meminta Izin kepada Saksi-1 untuk membawa Prada Agus Ludi Wartoro Le RS Cimacan, sedangkan Saksi tetap di Barak.

Hal.27 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sekira 30 menit kemudian Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 meminta untuk membawa selimut ke RS. Cimacan, selanjutnya Saksi pergi ke RS Cimacan dan setibanya di RS. Cimacan sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian Saksi ditelepon oleh Pratu I Gusti yang memberitahukan "seluruh remaja Rai B kembali ke Batalyon", setelah itu Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4, Pratu Noor Kamal, Saksi-8 dan Terdakwa dimasukkan ke sel Batalyon oleh Danrai B Lettu Arm Sugeng (Saksi-5).

16. Bahwa Saksi menyadari kalau tindakan yang diberikan oleh Saksi dan rekan-rekannya kepada korban sudah melampaui batas kewajaran karena pada saat itu terbawa emosi dan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh korban.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8.

Nama lengkap : Jumadin Abdul Hamid.
Pangkat/NRP : Prada/31150537321093
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Wolo Baso, 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, teman satu leting tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, karena sama-sama satu Kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Saksi mau membuat Mie instan di dapur lantai atas Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, Saksi melihat Pratu Budi Santosa (Saksi-6) sedang berdiri didepan saung berdampingan dengan Prada Fuad Hasan (Saksi-7) sedang memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan dibelakang tidak terikat, disitu Saksi juga melihat ada Terdakwa sedang berada didekat tiang jemuran dengan posisi berdiri. Saat itu Saksi mendengarkan laporan dari Saksi-7 kepada Saksi-6 "Bang Izin, ini saya temukan Prada Agus Ludi Wartono menggunakan HP di dalam kamar mandi". Selanjutnya Saksi-6 langsung memanggil Saksi dan memerintah Saksi "Din, tolong kamu ambil tas kecil loreng (gurun Kostrad) milik saya di atas kasur". Kemudian Saksi mengambil tas tersebut dan memberikannya kepada Saksi-6, setelah itu Saksi berdiri di samping Saksi-6 dan Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi jongkok dekat tembok tepatnya didepan saung dengan posisi tangan menganyam diatas kepala.

4. Bahwa setelah Saksi-6 membuka tasnya sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap tidak ambil bang" Saksi-6 bertanya lagi "Benar Cuma HP saja" dijawab Prada Agus Ludi Wartono "Siap." Saksi-6 bertanya lagi " Kamu ambil uang

Hal.28 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak? Prada Agus Ludi Wartono menjawab " Siap Cuma ambil HP saja, tidak ambil uang Kemudian Saksi melihat Saksi-6 menampar bagian pipi sebelah kiri Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah di tampar Prada Agus Ludi Wartono baru mengakui telah mengambil Hp dan uang milik Saksi-6, kemudian Saksi-6 bertanya lagi " dimana uang itu kamu simpan? " Prada Agus Ludi Wartono menjawab" siap ada di laci lemari saya ". Mendengar jawaban Prada Agus Ludi Wartono tersebut kemudian Saksi-6 memerintah kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut, setelah Saksi membuka laci lemari milik Prada Agus Ludi Wartono benar uang tersebut ditemukan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian Saksi membawa uang tersebut kepada Saksi-6 yang masih berada di Lantai atas Barak Remaja. Kemudian Saksi turun dan menuju tempat tidur Saksi, saat Saksi membuka lemari milik Saksi, Saksi melihat Saksi-2 lewat menuju kamar Saksi-1 dan masuk ke dalam kamar Saksi-1. Tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tersebut, kemudian Saksi-2 mengarah ke Lantai atas Barak Remaja. Sepuluh menit kemudian dari atas lantai Barak Remaja Saksi-2 memanggil Saksi untuk naik ke Loteng. Sesampai di lantai atas Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah terikat tanganya ketiang jemuran dan kakinya diikat ke tiang jemuran dengan menggunakan tali yang berwarna merah, dengan posisi Terdakwa dan Saksi-6 disamping Prada Agus Ludi Wartono, posisi Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) berhadapan dengan Prada Agus Ludi Wartono, sedangkan posisi Saksi-2 dan Saksi-6 berdiri didepan saung. Selanjutnya Saksi menghadap Saksi-2, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi "Din, tolong kamu cari selang ", Saksi langsung lari ke bawah barak mencari selang namun tidak ada, Maka Saksi melompat pagar untuk membeli selang ke toko bangunan.

6. Bahwa Sekira 15 menit kemudian Saksi kembali ke lantai atas Barak remaja dengan membawa selang berwarna putih/bening corak bergaris-garis merk Super Falcon, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi untuk memotong selang tersebut, setelah Saksi potong menjadi 3 bagian, kemudian selang tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi kembali turun ke barak untuk membersihkan Barak dan sewaktu bersih-bersih sebelum magrib Saksi melihat Saksi-1 naik ke lantai atas barak dan saat Saksi dibawah, Saksi mendengar teriakan Saksi-7 memanggil Saksi, kemudian Saksi naik lagi ke Loteng dan sesampainya di lantai atas Saksi mendekat kepada Saksi-7 dan selanjutnya Saksi-7 memerintah Saksi untuk menggantikan memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-7 berjalan menuju dapur dan keluar membawa sebungkus garam, saat Saksi berada di samping Saksi-7 kemudian Saksi-7 membuka kaos Prada Agus Ludi Wartono dan menaburkan garam ke punggung bagian bawah Prada Agus Ludi Wartono yang sudah tengkurap menghadap ke timur.

7. Bahwa setelah itu karena Prada Agus Ludi Wartono berontak, kemudian Saksi dan Terdakwa menggeserkan badan Prada Agus Ludi Wartono ke arah saung, tiba-tiba datang Pratu Noor Kamal mencambuki pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali dengan menggunakan selang. Kemudian Saksi-6 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang ke sebanyak satu kali. Setelah itu datang Saksi-1 langsung mencambuk pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang berkali-kali.

8. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke barak bawah, sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat Saksi-6 naik ke lantai atas dan Saksi mengikuti dari belakang, Setelah sampai di lantai atas (Loteng) sambil jongkok disamping kanan Saksi mendekati Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Prada Agus Ludi Wartono berteriak: "Bang, kaki saya sakit", selanjutnya Saksi-6 memerintah Saksi dan Terdakwa untuk membuka ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono . Setelah itu Terdakwa menuju dapur dan keluar dengan membawa pisau cutter,

Hal.29 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memotong ikatan tali tambang plastik yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Kemudian Saksi-6 memerintah Saksi dan Terdakwa untuk mengangkat badan Prada Agus Ludi Wartono agar duduk bersandar ke tiang jemuran, kemudian Saksi-6 mengambil selang dan mengukur kaki dan tangan Prada Agus Ludi Wartono, setelah ukuran pas Saksi-6 memotong selang tersebut menjadi empat bagian dan Saksi-6 memasukkan tali ke dalam selang, selanjutnya Saksi-6 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono ke belakang dibantu oleh Terdakwa.

9. Bahwa setelah tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono terikat ditiang jemuran lurus mengarah saung dalam keadaan terduduk, Saksi-2 datang sambil memegang selang dan duduk diatas ember kemudian memukul kaki Prada Agus Ludi Wartono berkali-kali tidak begitu kencang dengan selang sambil berkata "dengan cara apalagi saya merubah kamu", tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi mengambil nasi dibarak untuk memberi makan Prada Agus Ludi Wartono, setelah Saksi mengambil nasi kemudian naik ke Loteng dan laporan kepada Saksi-2 "Bang izin ini nasinya", selanjutnya Saksi diperintah oleh Saksi-2 untuk memanggil letingan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi menaruh nasi dan turun ke Barak memanggil Prada Muchamad Eko Prasetyo (Saksi-11), kemudian Saksi mengajak Saksi-11 untuk naik ke Loteng. Setibanya di lantai atas Loteng, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi-11 untuk menyuapkan nasi ke mulut Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-11 menyuapi Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 kali dan yang yang keempat sudah tidak mau. Kemudian Prada Agus Ludi Wartono meminta air minum selanjutnya Saksi-11 memberikan minum kepada Prada Agus Ludi Wartono dengan segelas air putih, kemudian Saksi-2 memerintah Saksi-11 untuk turun ke barak agar melaksanakan Patroli.

10. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke lantai bawah barak remaja untuk makan, tetapi karena tidak selera Saksi naik lagi ke lantai atas (Loteng) dan saat di Loteng Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk jongkok disamping Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi jongkok disamping kiri Prada Agus Ludi Wartono., tidak lama kemudian kepala Prada Agus Ludi Wartono jatuh ke pundak Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi-1 memerintah Saksi dan Terdakwa untuk melepas ikatan tali yang di lapi selang dibagian tangan dan kaki Prada Agus Ludi Wartono, Setelah ikatan tali tersebut terbuka Saksi-1 memerintah Saksi dan Terdakwa untuk mengangkat badan Prada Agus Ludi Wartono menuju ke saung dan saat itu juga Saksi-1 memanggil Pratu Gusti, tidak lama kemudian datang Pratu Gusti disusul Prada Eko Prasetyo (Saksi-10), kemudian Saksi-1 memerintah Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan.

11. Bahwa selanjutnya Pratu Gusti pergi ke Piket kesehatan, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-10 mengganti baju dan celana Prada Agus Ludi Wartono dengan Kaos warna abu-abu dan training milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Ghofur (Saksi-9) langsung memeriksa Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan Stetoskop, setelah melakukan pemeriksaan kemudian Saksi-9 berkata kepada Saksi-1 "ini sudah tidak ada detak jantungnya, harus segera dievakuasi ke Rumah Sakit ". selanjutnya Saksi-1 memerintah kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi-10 untuk mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke bawah barak, sesampainya di bawah barak Prada Agus Ludi Wartono ditudurkan diatas kasur busa, kemudian Saksi-9 memanggil Pratu Diko dan memerintah Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulans, sepuluh menit kemudian mobil Ambulans datang, kemudian Prada Agus Ludi Wartono diangkat dengan kasur busa menuju mobil Ambulans, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-9 dan Pratu Diko membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimacan dan Saksi-2 bersama Saksi-6 mengikuti mobil Ambulans dari belakang dengan mengendarai motor menuju Rumah Sakit Cimacan Cianjur, sedangkan Saksi nonton TV di Barak.

Hal.30 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya dan Saksi merasa tidak tega, tetapi Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi hanya bawahan (Yunior) dan sebagai akibat pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, hingga mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9.

Nama lengkap : Adul Gofur.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31050195110283
Jabatan : Sikes
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Rembang, 4 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan di Yonarmed 5/105 Tarik, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juni 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinasi di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi memiliki kompetensi dibidang kesehatan yaitu Penataran Kesehatan pada tahun 2007 di RS Dustira selama 6 bulan dan Sustakes pada tahun 2010 di Rindam III/Slw selama 3 bulan dan sejak tahun 2007 Saksi menjabat di bagian Sikes Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Piket Kesehatan di DKT Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang ke DKT dan menyampaikan kepada Saksi "Izin bang, piket Kesehatan dipanggil Danton Bambang untuk memeriksa yang sakit" dan Saksi jawab : "Iya Gusti".Setelah itu Saksi mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk di bawa dan berangkat menuju Batalyon bersama Pratu Gusti menggunakan motor masing-masing.

5. Bahwa setibanya di Batalyon Saksi langsung menuju Barak Remaja Raipur B dan bertanya kepada Pratu Gusti: "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab : "Diatas bang", setelah itu Saksi menuju ke atas didampingi Pratu Gusti dan di barak atas/loteng sudah ada Letda Arm Bambang (Saksi-1) , Terdakwa dan Prada Jumadin (Saksi-8), kemudian Saksi menghadap Saksi-1 "Izin Petunjuk", Saksi-1 menjawab "Pak, periksa anggota saya", selanjutnya Saksi bilang "kok gelap, ada lampunya gak?", Saksi-1 menjawab "Gak ada". Kemudian Saksi minta penerangan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyalakan senter HP, pada saat itu Saksi melihat korban menggunakan kaos singlet dan celana training panjang serta terlihat ada luka lebam pada jidat sebelah kiri, pada bagian mulut berdarah selanjutnya Saksi memeriksa kesehatan Prada Agus Ludi Wartono dengan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan nadi lehernya tidak teraba, pemeriksaan nadi tangannya juga tidak teraba, dipanggil-panggil namanya sudah tidak ada merespon, kemudian Saksi mengecek jantungnya dengan stetoskop sudah tidak ada suara denyut jantungnya, selanjutnya Saksi sampaikan hal

Hal.31 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi-1 "Izin Danton, nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", kemudian Saksi-1 sebagai Danton mengambil Stetoskop milik Saksi dan memeriksanya sendiri, setelah itu Saksi-1 terdiam dan Saksi menyampaikan sebaiknya Prada Agus Ludi Wartono dirujuk ke Rumah Sakit.

6. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi-1 agar membawa Prada Agus Ludi wartono ke bawah dan setelah di barak bawah Saksi memeriksa kondisi Prada Agus Ludi Wartono dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya dan Saksi memberikan minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi lakukan tindakan RJP (Festitusi Jantung Paru) dengan 30 kali di lakukan pompa di bagian dada dan 2 kali diberi nafas buatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

7. Bahwa selanjutnya Saksi rnenyampaikan kepada Saksi-1 bahwa sudah di luar kemampuan dan Saksi menyarankan Prada Agus Ludi Wartono untuk di Evakuasi ke RS Cimacan dan Saksi-1 menjawab "iya pak", kemudian Saksi-9 rneremintah Pratu Diko untuk mengambil Ambufance. setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Pratu Diko membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RSUD Cimacan. Sesampainya di RS Cimacan sekira pukul 22.40 WIB Prada Agus Ludi langsung di bawa ke UGD dan di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila selaku Dokter Jaga RS Cimacan, Saksi beserta anggota yang lainnya menunggu di luar UGD RS Cimacan, 15 menit kemudian dr. Adila dari UGD dan menyampaikan bahwa Prada Agus Ludi sudah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10.

Nama lengkap : Eko Prasetyo
Pangkat / NRP : Prada / 31150487810994
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 19 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan rekan kerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga untuk korban (Prada Agus Ludi Wartono) Saksi juga kenal sekitar akhir bulan Juli tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, karena pada saat itu Saksi berada ditempat tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperintah oleh Pratu Hengki untuk membuat mie rebus didapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik, diatas barak Saksi melihat suasana ramai seperti ada yang sedang ditindak (dilakukan penganiayaan), Saksi ingin tahu siapa yang ditindak saat itu selanjutnya Saksi curi-curi pandang ke arah kejadian dan melihat Pratu Kamal mencambuk Prada Agus Ludi dengan menggunakan selang berwarna

Hal.32 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening, saat itu Prada Agus Ludi wartono dipegangi oleh Terdakwa dan Prada Jumadin abdul Hamid (Saksi-8), Saksi juga melihat Terdakwa menampar muka Prada Agus Ludi. Setelah Saksi selesai membuat mie kemudian memberikannya kepada Pratu Hengki, selesai makan Saksi membereskan piring sisa makanan tersebut untuk dibersihkan dibarak bawah, kemudian Saksi melaksanakan Korve barak bersama adik letting karena sudah waktunya korve, sekira pukul 17.00 WIB Saksi diajak Pratu Diko ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto.

4. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi pulang dari pasar Cipanas dan langsung pulang ke barak selanjutnya ke belakang barak untuk membakar ikan karena pada saat itu akan ada acara bakar-bakaran ikan setelah menang lomba panjat pinang pada peringatan HUT RI ke 72. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi naik ke lantai atas loteng Barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik karena penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono, di atas Saksi melihat ada Letda Arm Bambang (Saksi-1), Terdakwa dan Prada Jumadin abdul Hamid (Saksi-8), kemudian Saksi-1 memerintah, Terdakwa dan Saksi-8 untuk mengganti baju Prada Agus Ludi karena bajunya basah, saat itu Prada Agus Ludi mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam, tidak lama kemudian datang Piket kesehatan Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) untuk memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-9 berkata kepada Saksi-1 "izin Danton, ini kondisinya sudah mengkhawatirkan lebih baik dievakuasi ke Rumah Sakit", dan Saksi diperintah oleh Saksi-9 untuk mengambil tabung Oksigen di DKT.

5. Bahwa setelah Saksi pulang dari DKT ketika berada dibarak Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono sudah berbaring di atas kasur didalam barak dikerubungi oleh banyak orang, kemudian Saksi mendekat ke Prada Agus Ludi wartono dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangan Prada Agus Ludi agar tetap hangat, setelah itu Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil Ambulans di DKT untuk mengevakuasi Prada Agus Ludi wartono ke RSUD Cimacan, setelah Ambulans datang Saksi bersama Prada Fuad Hasan (Saksi-7), Terdakwa, Saksi-8 dan adik letting Prada Agus Ludi yang ada dibarak mengangkat Prada Agus Ludi wartono yang terbaring diatas kasur untuk dinaikkan ke Ambulans, setelah itu Saksi tetap dibarak beserta anggota barak yang lain kemudian berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi wartono.

6. Bahwa peran serta anggota yang Saksi saat melakukan tindak pidana pemukulan dan mencambuk terhadap Prada Agus Ludi Wartono yaitu Pratu Noor Kamal mencambuk dengan menggunakan selang berwarna putih bening dan kekuatan penuh karena suara cambukannya terdengar sangat keras pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali sambil dinasehati dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono berteriak mengerang kesakitan, Terdakwa memegang Prada Agus Ludi tujuan agar tidak bergerak saat dicambuki oleh Pratu Noor Kamal dan Saksi juga ikut menampar Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 1 kali sedangkan Saksi-8 ikut memegang Prada Agus Ludi Wartono saat dicambuki oleh Pratu Noor Kamal.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang melatarbelakangi sehingga Prada Agus Ludi Wartono dipukul dan dicambuk hingga meninggal dunia, namun pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung Saksi menanyakan kepada Saksi-8 " apa penyebab Prada Agus Ludi Wartono dipukuli " dan Saksi-8 menjawab "Prada Agus Ludi wartono telah mengambil uang milik Pratu Budy Santosa (Saksi-6) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)".

8. Bahwa seingat Saksi sebelum pakaian Prada Agus Ludi wartono diganti Prada Agus Ludi wartono mengenakan kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam dan setelah diganti Prada Agus Ludi mengenakan kaos singlet warna abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik (Pancagiri) dibagian dada serta celana pendek oraum warna hitam .

Hal.33 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan pemukulan dan pencambukkan terhadap Prada Agus Ludi saat itu, karena yang Saksi lihat saat itu kondisi diatas barak sudah ramai.

10. Bahwa pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1. Pratu Abdul Rozak, Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) Pratu Noor Kamal, Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4), Pratu Eko Susanto (Saksi-3), Pratu Hengki, Pratu Budi Santosa (Saksi-6), Prada Fuad Hasan (Saksi-7) dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8) sudah melampaui batas kewajaran.

11. Bahwa akibat pemukulan dan cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Muhammad Eko Prasetyo
Pangkat/NRP : Prada/31160386170595
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik
Tempat, tgl lahir : Bogor, 1 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari
Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan April tahun 2016, saat Saksi dan Prada Agus Ludi Wartono sama-sama sedang melaksanakan pendidikan Jurta Armed di Cimahi, setelah lulus Saksi dan Prada Agus Ludi Wartono mendapatkan penempatan tugas di Yonarmed 19/Bogani Sulawaesi Utara. Pada bulan Juni 2017 Saksi dan Prada Agus Ludi Wartono dipindah tugaskan ke Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan rekan dinas dan teman satu leting/angkatan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 18.15 WIB saat Saksi kembali ke barak dari gudang baterai B Saksi langsung menuju ke belakang barak yang sedang acara bakar-bakar ikan, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB masuk kebarak setelah melaksanakan mandi terlebih dahulu, didalam barak Saksi berganti pakaian PDL Loreng untuk melaksanakan patroli malam dan pada saat akan keluar dari barak bertemu dengan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8), kemudian Saksi-8 memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk naik kelantai atas Loteng.

3. Bahwa kemudian Saksi menaiki tangga menuju ke lantai atas Loteng barak Tamtama Remaja Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik bersama Saksi-8, sesampainya di lantai atas Saksi dipanggil oleh Pratu Ruli (Saksi-2) dan diperintahkan untuk memberikan makanan/menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi wartono. Disaat Saksi akan memberikan makanan/menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi wartono Saksi melihat Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oraum warna hitam dengan kondisi Prada Agus

Hal.34 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ludi wartono lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi diikat dengan tali tambang ke tiang jemuran.

4. Bahwa pada saat Saksi memberikan makanan nasi kepada Prada Agus Ludi Saksi melihat ditempat tersebut ada Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) sedang duduk diatas jerigen, Prada Fuad Hasan (Saksi-7) berdiri disamping Saksi-2, Terdakwa berdiri dekat Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8) dan Saksi-8 berdiri di samping Saksi, Saksi tidak memperhatikan kearah saung dan dapur. Saksi memberikan makanan/menyuapi nasi ke Prada Agus Ludi Wartono dengan lauk pauk (ayam dan sayur santan kuning) sebanyak 3 (tiga) sendok makan, setelah itu Saksi-3 bertanya kepada Saksi "Ko, kamu Patroli?", Saksi jawab: "Siap", kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk turun dan melaksanakan Patroli. Saksi langsung memberikan piring berisi nasi tersebut kepada Saksi-8 selanjutnya turun dari Loteng, menuju gudang senjata dan mengambil senjata untuk melaksanakan Patroli.

5. Bahwa Saksi melaksanakan Patroli bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda, patrol dimulai dari rumah jaga menuju Rusunawa dilanjutkan ke Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, saat berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 WIB Saksi membuka HP dan membaca di Grup "Whatsapp" Baterai B dari HP Pratu Noor kamal memberi kabar berisi "Bahwa Prada Agus Ludi meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacan", kemudian Saksi bersama Praka Kamil, Pratu Noor kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda melanjutkan Patroli sampai pukul 01.00 .WIB dan kembali ke rumah jaga Mayon.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Praka Kamil, Pratu Noor kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda diiperintah oleh Ba Jaga Sertu Ahmad Sopiyan untuk standby di depan rumah jaga, yang kondisinya saat itu masih sepi. Sekira pukul 02.00 WIB seluruh bujangan Raipur B diperintahkan kumpul oleh Danrai B disamping rumah jaga. Selanjutnya Danrai B memerintahkan 6 orang anggota bujangan Raipur B diantaranya Pratu Ruli (Saksi-2), Pratu Hem Usmanda Saragih (Saksi-4), Pratu Noor Kamal, Prada Fuad Hasan (Saksi-7), Terdakwa dan Prada Jumadin Abdul Hamid (Saksi-8) untuk masuk ke dalam sel Bataliyon Armed 5/105 Tarik. Sekira pukul 02.30 WIB jenazah Prada Agus Ludi datang dengan dibawa mobil Ambulans dari RS Cimacan, selanjutnya Jenazah dibawa ke Masjid untuk dibacakan Yasin. Setelah sholat Subuh Jenazah Prada Agus Ludi di Sholatkan dan kemudian di bawa ke Mayon untuk disemayamkan.

7. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB dilaksanakan Upacara Pelepasan Jenazah Prada Agus Ludi wartono, rencananya Jenazah Prada Agus Ludi akan langsung di bawa ke kampung halaman di Kebumen, tetapi tidak jadi melainkan Jenazah Prada Agus Ludi dibawa ke Rumah Sakit kembali dengan alasan akan dilaksanakan autopsi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung bagaimana cara Prada Agus Ludi wartono dipukul ataupun dicambuki oleh Letda Arm Bambang (Saksi-1) dkk 10 orang .

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Prada Agus Ludi dipukul dan dicambuk karena mengambil HP miliknya sendiri yang di sita/dikumpulkan kepada Pratu Budi Santosa (Saksi-6) karena memang tradisi masuk barak kesepakatan remaja bersama dan tradisi masuk barak yang sudah turun-temurun untuk remaja baru, Prada Agus Ludi pernah mengambil HP milik Prada Ihwan dan juga mengambil uang milik Saksi-3 namun berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.

Hal.35 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat pemukulan dan cambukan yang dilakukan Terdakwa bersama 10 orang lainnya terhadap Prada Agus Ludi yaitu mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : dr.Fahmi Arief Hakim, SP.F
Pekerjaan : Dokter Forensik RSU Daerah Sayang Cianjur
Pangkat/NIP : Gol III D /19770616201001011011
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Neglawangi Blok A No.8 Rt.004 Rw.004 Kel. Pesanggrahan
Kec.Ujung Berung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku ahli Forensik selama 11 tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Saksi Ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Penyidik.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RUSD Sayang Kab.Cianjur atas permintaan dari Dandenspom III/1 Bogor (Letkol Cpm Indrajaya) Saksi melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa tujuan dilakukannya pembedahan mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk pengidentifikasian korban.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar Jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain Jenazah adalah laki-laki dengan identitas yang telah Saksi jelaskan dalam Visum Et Revertum, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi pada pukul 12.25 WIB pada tanggal 9 September 2017. Pada Jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut, luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru).

5. Bahwa menurut Saksi proses diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid sebelum dilakukan otopsi adalah tidak benar, karena harusnya mayat/korban dalam kasus DOA yang penyebab kematiannya belum jelas atau masih diragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar maka harus berkordinasi dengan penegak hukum/Polisi/Jaksa dan tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (embalming) dengan cairan Formaldehid. Karena proses Embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut. Contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

Hal.36 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posisi yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya.

7. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban namun luka yang Saksi periksa dapat disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar Jenazah. Kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi temukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban.

8. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Saksi simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Revertum yang Saksi buat dan tanda tangani.

Atas keterangan saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : dr. Ardilla Nur Fadilah
Pekerjaan : Dokter magang di RSUD Cimacan
Tempat, tgl lahir : Bandung, 22 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Situsari VII No.34 Rt.07 Rw.03 Kel. Cijagra Kec. Lengkong
Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) lulus tahun 2016 dan kemudian meraih gelar profesi dokter Umum.

2. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku dokter sejak tahun 2016 dan Saksi berdinis/ magang di RSUD Cimacan sejak bulan November tahun 2016.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di ruang UGD RSUD Cimacan saat Saksi sedang naik sebagai Dokter Jaga di RSUD Cimacan, Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Prada Agus Ludi.

4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan awal dengan bertanya kepada yang mengantarnya dan melakukan pemeriksaan fisik luar dengan memeriksa keadaan tubuh yang banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ke bagian mata keadan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral dan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasilnya Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA").

5. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi yaitu luka memar dan terdapat benjolan, untuk luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, untuk

Hal.37 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pungung luka tersebut berbentuk lingkaran dan untuk luka lebam di tangan luka memar memanjang. Luka lebam tersebut kemungkinan di karenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat yang biasanya akan timbul atau terlihat apabila korban meninggal sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.

6. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi di karenakan henti nafas, henti jantung, henti paru dan untuk perkiraan kematiannya diperkirakan 20 menit sampai 30 menit sebelum Saksi melakukan pemeriksaan. Karena saat pemeriksaan anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).

7. Bahwa tindakan Saksi selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada dr. Ibnu (selaku dokter senior yang jaga malam pada saat itu) selanjutnya Saksi bersama dr. Ibnu (Saksi-14) melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien. Saksi juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telah meninggal dunia serta Saksi membuat status IGD.

8. Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuat surat-surat kematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat itu ada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari Prada Agus Ludi yang meminta Surat Kematian. Saat itu Saksi hanya membuat Surat kematian saja, namun Saksi mendengar bahwa dari pihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepada Saksi-14 (dr. Ibnu Katsir Machbub).

Atas keterangan saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : dr.Ibnu Katsir Machbub.
Pekerjaan : Kepala Rawat jalan RSUD Cimacan
Tempat, tgl lahir : Bandung, 9 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mekarsari Desa Sukamiskin Rt.001/008 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2011 dan kemudian meraih gelar profesi Dokter Umum.

2. Bahwa Saksi telah menjalankan Profesi selaku Dokter umum sejak tahun 2012 dan sudah 2 kali menjadi Saksi/Saksi Ahli dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang jaga di IGD RSUD Cimacan, datang Ambulans dari Yon Armed 5/105 Tarik dengan anggotanya yaitu Kopda Abdul Gopur membawa seseorang yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dan dr. Ardilla (Saksi-12) langsung memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi mengecek keadaan korban Saksi tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, akan tetapi Saksi tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena Saksi pastikan bahwa korban sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan.

Hal.38 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia saat dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, selanjutnya karena Saksi memastikan tingkat kekakuan dari tubuh korban saat itu dan Saksi pastikan korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.

5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban dan dibawa ke kamar Jenazah, setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari pihak kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar tubuh korban di formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa tengah, kemudian Saksi perintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Korban, setelah selesai diberi formalin kemudian dr. Ardilla Saksi-13 membuat surat keterangan kematian korban yang sudah Saksi koreksi dan isinya menerangkan bahwa Korban meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan Death On Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada pihak Kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke Kesatuan.

6. Bahwa tujuan dari pemberian Formalin terhadap tubuh korban ialah untuk mengawetkan jasad korban dan membuat jasad korban tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi mengatakan bahwa Korban akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon saat itu hanya saja orang tersebut mengaku dari Kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik dan menelpon ke HP pribadi Saksi.

7. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap Jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spuit/alat untuk menyuntikan cairan.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Gel-II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan Pangkat Prada. NRP 31150386670995.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinast di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tanpa disadari di belakang Terdakwa sudah ada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) posisi berdiri, Pratu Budi Santosa (Saksi-6) posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri ketiganya. Saat itu Terdakwai melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siapa salah Bang." Saksi-6 berkata lagi "benar cuma HP saja" di jawab Prada Agus Ludi Wartono: "Siapa", ditanya lagi oleh Saksi-6 "benar cuma HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siapa Benar", kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin

Hal.39 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-8) sudah ada di depan pintu loteng, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 di dalam tasnya di barak.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 datang kembali dengan membawa dompet milik Saksi-6 dan Saksi-6 menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi : "Siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa sebelumnya uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "Kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, di jawab Prada Agus Ludi Wartono "siap benar". Setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi dimana Prada Agus Ludi Wartono menyimpan uang tersebut, di jawab oleh Prada Agus Ludi "uang di simpan di lemarnya", kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-8 mengeceknya dan benar di temukan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada Saksi-6, tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono langsung memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi!!!", sesaat setelah memukul tangan Saksi-4 bengkok.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-7 berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan sering berontak/melawan apabila sedang ditindak oleh senior, awalnya Terdakwa bersama Saksi-7 akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh sehingga Terdakwa dan Saksi-7 mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi tangan di atas dan bagian kaki menempel di tiang menghadap ke tiang jemuran. Selanjutnya Dan Barak Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan berkata "Cari selang" selanjutnya Saksi-8 turun dari Loteng untuk mencari selang dan sekira 10 menit kemudian Saksi-8 kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter sudah terpotong menjadi 4 bagian, selanjutnya Saksi-3 mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono kira-kira sebanyak 4 sampai 5 kali, saat itu Terdakwa mendengar salah seorang berteriak "Satu orang pos tinjau", karena Terdakwa merasa junior Terdakwa lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Terdakwa merasa kasihan dan langsung membuka ikatannya, setelah ikatan tangannya terlepas Prada Agus Ludi Wartono jatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali dikakinya tetapi Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono dengan kondisi terlentang dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran berteriak-teriak "Arggghhhh, Oargghhhh" karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet d mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa memasukan kain lap serbet kedalam mulutnya, saat sedang memasukan lap serbet tangan Terdakwa di gigit oleh Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa mendorong lap serbet masuk ke dalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Terdakwa menutup mulutnya dengan lap serbet yang lain namun serupa bentuknya. Selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Terdakwa membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi dan mengeluarkan lap serbet yang

Hal.40 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?" kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mengambil uang milik Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengambil uang Saksi-6 Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil HP Prada Ihwan, mengambil uang Pratu Imam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mengambil uang Pratu Hengki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Saksi-4 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil HP milik Terdakwa yang dirampas oleh Saksi-6, Pratu Noor Kamal mencambuk lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu Pratu Noor Kamal turun dari Loteng dan saat itu waktu menjelang magrib .

8. Bahwa kemudian datang Saksi-8 ke lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik dan Saksi-7 meminta kepada Saksi-8 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat mau diganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap. Tidak lama kemudian Saksi-7 datang lagi sambil membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa saat waktu diperkirakan memasuki magrib dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Terdakwa dan Saksi-8 terus memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-8 pamit akan turun dari Loteng sehingga Terdakwa dan Saksi-7 yang memegang tangan Prada Agus Ludi cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak sebelum akhirnya datang Pratu Eko Susanto (Saksi-3) dan posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, Saksi-3 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang dibicarakan, kemudian Saksi-3 memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali dan mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi wartono kurang lebih sebanyak 5 kali, setelah itu Saksi-3 pergi karena sedang Jaga Satri, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di loteng saat itu karena Terdakwa fokus memegang Prada Agus Ludi Wartono.

10. Bahwa setelah itu Saksi-8 datang dan menggantikan Saksi-7 memegang Prada Agus Ludi Wartono bersama Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB Letda Arm Bambang Setiawan (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang pada saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap, kemudian Saksi-1 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali dan Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali. Sebelum Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4), melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, kemudian Terdakwa mencari pisau di dapur dan di temukan pisau cutter, selanjutnya cutter tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 membuka tali ikatan di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa membuat ikatan tali dengan di lapisi selang, kemudian Saksi-4, Saksi-8 dan Terdakwa mengikat lagi kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang yang sudah di lapisi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang yang sudah di lapisi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk.

Hal.41 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB kemudian datang Saksi-2 ketempat kejadian dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-2 duduk di Kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pelan-pelan dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi. Selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-8 mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-8 yang mengambilkan makan untuk Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Terdakwa mengambil makan untuk Terdakwa sendiri.

12. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-8 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-11) yang akan turun menuju ke barak. Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi wartono yang posisinya duduk, tangan tidak terikat hanya kaki saja yang terikat, ditempat tersebut ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 turun ke barak sedangkan Terdakwa tetap di loteng bersama Saksi-1 menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran sedangkan posisi Saksi-1 berada di saung. Kemudian datang Saksi-8 menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono. Pada saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa menahan dan menangkap sambil berkata kepada Saksi-1 "Izin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu yang Terdakwa ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke Saung.

13. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10) kemudian Terdakwa mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi ke dada Prada Agus Ludi untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan di perintah oleh Danton (Saksi-1) untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengelap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, sementara Saksi-8 dan Saksi-10 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi wartono. Setelah itu Terdakwa kenakan kepada Prada Agus Ludi Wartono dan diselimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah.

14. Bahwa kemudian Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke barak bawah dan ditudurkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, kemudian Saksi-9 memerintahkan Terdakwa untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Terdakwa memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali, setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-9 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi kemudian Saksi-9 mengatakan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke Rumah Sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai dan Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk ambil Ambulans, saat mobil Ambulans tiba di depan barak Prada Agus Ludi Wartono diangkat dan dimasukkan ke mobil Ambulans bersama dengan kasurnya.

15. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-9 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke rumah sakit Cimacan menggunakan mobil Ambulans yang dikemudikan

Hal.42 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pratu Diko dan tiba sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya Terdakwa menurunkan Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dengan di bantu beberapa orang yang berada di RS Cimacan dan langsung di bawa masuk ke dalam RS serta langsung di tangani oleh Dokter Jaga RS Cimacan, yang berada di dalam RS saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 namun karena Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa dan yang lainnya keluar dan menunggu di luar, tidak lama kemudian Dokter Jaga yang memeriksa Prada Agus Ludi Wartono menyampaikan Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 masuk lagi ke dalam RS Cimacan untuk melihat Jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengecek lagi detak jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan mendekatkan kuping Terdakwa ke dadanya, kemudian Terdakwa duduk terkulai lemas, tidak lama kemudian sudah ramai anggota dari Batalyon dan Terdakwa kembali ke Ambulans memasukan kasur, setelah itu Terdakwa kembali ke batalyon kemudian Terdakwa di panggil Ba Jaga Sertu Sofyar dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

16. Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan dan mencambuk terhadap Prada Agus Ludi wartono karena Prada Agus Ludi Wartono mengambil HP miliknya sendiri yang di sita oleh Saksi-6, karena memang tradisi turun-temurun untuk remaja baru masuk barak HP di sita selama satu bulan. Selain itu Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil uang milik Saksi-6 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Prada Agus Ludi Wartono sudah beberapa kali melakukan pencurian baik uang ataupun HP.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1). Barang-barang :

- a) Tiga buah pecahan genteng.
- b). Satu helai kain lap warna putih hijau bermotif kotak.
- c). Satu helai kain lap warna biru putih merah bermotif kotak.
- d). Satu buah karet ban dalam.

2). Berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotokopi Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu satu helai kain lap biru putih merah bermotif kotak adalah kain yang disumpalkan oleh Saksi-7 (Prada Fuad Hasan) kepada Terdakwa karena Terdakwa teriak-teriak "Argggghhhh, Oargggghhhh" dengan tujuan biar tidak berisik, tetapi karena lap tersebut keluar lagi tidak maksimal untuk menutup mulut korban (Prada Agus Ludi Wartono) sehingga kemudian Terdakwa memasukan pecahan genteng dibungkus kain lap dan disodokkan kemulut korban secara paksa sehingga gigi depan korban ada yang patah satu dan Terdakwa juga menutup mulut korban dengan kain lap lainnya yaitu lap warna putih hijau bermotif kotak, sedangkan satu buah karet ban dalam adalah yang digunakan untuk mengikat tangan Terdakwa ketiang jemuran telah diperlihatkan dan di cek kebenarannya pada saat pemeriksaan Barang Bukti dan diakui baik oleh Terdakwa maupun Saksi-7 dan Saksi-1 (Letda Arm Bambang Setiawan, ST, HAN) sehingga barang bukti tersebut diakui sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal.43 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu : 5 (lima) lembar fotokopi Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF. terhadap barang bukti berupa surat tersebut, semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, ternyata saling berkaitan erat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Gel-II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan Pangkat Prada NRP 31150386670995.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinis di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tanpa disadari di belakang Terdakwa sudah ada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) posisi berdiri, Pratu Budi Santosa (Saksi-6) posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri ketiganya. Saat itu Terdakwai melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap salah Bang." Saksi-6 berkata lagi "benar cuma HP saja" di jawab Prada Agus Ludi Wartono: "Siap", ditanya lagi oleh Saksi-6 "benar cuma HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap Benar", kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin (Saksi-8) sudah ada di depan pintu loteng, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 di dalam tasnya di barak.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-8 datang kembali dengan membawa dompet milik Saksi-6 dan Saksi-6 menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "Benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa sebelumnya uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "Kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, di jawab Prada Agus Ludi Wartono "siap benar". Setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi dimana Prada Agus Ludi Wartono menyimpan uang tersebut, di jawab oleh Prada Agus Ludi "uang di simpan di lemarnya", kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-8 mengeceknya dan benar di temukan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada Saksi-6, tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono langsung memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan

Hal.44 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi!!!", sesaat setelah memukul tangan Saksi-4 bengkok.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-7 berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan sering berontak/melawan apabila sedang ditindak oleh senior, awalnya Terdakwa bersama Saksi-7 akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh sehingga Terdakwa dan Saksi-7 mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi tangan di atas dan bagian kaki menempel di tiang menghadap ke tiang jemuran. Selanjutnya Dan Barak Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan berkata "Cari selang" terus Saksi-8 turun dari Loteng untuk mencari selang dan sekira 10 menit kemudian Saksi-8 kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter sudah terpotong menjadi 4 bagian, selanjutnya Saksi-3 mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono kira-kira sebanyak 4 sampai 5 kali, saat itu Terdakwa mendengar salah seorang berteriak "Satu orang pos tinjau", karena Terdakwa merasa junior Terdakwa lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

6. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Terdakwa merasa kasihan dan langsung membuka ikatannya, setelah ikatan tangannya terlepas Prada Agus Ludi Wartono jatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali dikakinya tetapi Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono dengan kondisi terlentang dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran berteriak-teriak "Arggghhhh, Oargghhhh" karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa memasukkan kain lap serbet kedalam mulutnya, saat sedang memasukkan lap serbet tangan Terdakwa di gigit oleh Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa mendorong lap serbet masuk ke dalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Terdakwa menutup mulutnya dengan lap serbet yang lain namun serupa bentuknya. Selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Terdakwa membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi dan mengeluarkan lap serbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?" kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mengambil uang milik Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengambil uang Saksi-6 Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil HP Prada Ihwan, mengambil uang Pratu Imam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mengambil uang Pratu Hengki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Saksi-4 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Pratu Diko Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil HP milik Terdakwa yang dirampas oleh Saksi-6, Pratu Noor Kamal mencambuk lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu Pratu Noor Kamal turun dari Loteng dan saat itu waktu menjelang magrib .

8. Bahwa benar kemudian datang Saksi-8 ke lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik dan Saksi-7 meminta kepada Saksi-8 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat mau diganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap. Tidak lama kemudian Saksi-7 datang

Hal.45 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sambil membawa garam selanjutnya membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

9. Bahwa saat memasuki magrib dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Terdakwa dan Saksi-8 terus memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-8 pamit akan turun dari Loteng sehingga Terdakwa dan Saksi-7 yang memegang tangan Prada Agus Ludi cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak sebelum akhirnya datang Pratu Eko Susanto (Saksi-3) dan posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, Saksi-3 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang dibicarakan, kemudian Saksi-3 memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali dan mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi wartono kurang lebih sebanyak 5 kali, setelah itu Saksi-3 pergi karena sedang Jaga Satri, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di loteng saat itu karena Terdakwa fokus memegang Prada Agus Ludi Wartono.

10. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIB kemudian datang Saksi-1 ketempat kejadian dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-1 duduk di Kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pelan-pelan dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi. Selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-8 mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-8 yang mengambilkan makan untuk Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Terdakwa mengambil makan untuk Terdakwa sendiri.

11. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa naik lagi ke Loteng dan berpapasan dengan Saksi-8 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-11) yang akan turun menuju ke barak. Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi wartono yang posisinya duduk, tangan tidak terikat hanya kaki saja yang terikat, ditempat tersebut ada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-3. Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 turun ke barak sedangkan Terdakwa tetap di loteng bersama Saksi-2 menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran sedangkan posisi Saksi-1 berada di saung. Kemudian datang Saksi-8 menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono. Pada saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa menahan dan menangkap sambil berkata kepada Saksi-1 "Izin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu yang Terdakwa ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke Saung.

12. Bahwa benar sekira pukul 21.40 WIB datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10) lalu Terdakwa mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi ke dada Prada Agus Ludi untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan di perintah oleh Danton (Saksi-1) untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengelap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, sementara Saksi-8 dan Saksi-10 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi wartono. Setelah itu Terdakwa kenakan kepada Prada Agus Ludi Wartono dan diselimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah.

Hal.46 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke barak bawah dan ditidurkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, kemudian Saksi-9 memerintahkan Terdakwa untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono, lalu Terdakwa memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali, setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi -9 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi lalu Saksi-9 mengatakan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke Rumah Sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai. Setelah itu Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk ambil ambulans, saat mobil Ambulans tiba di depan barak Prada Agus Ludi Wartono diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Ambulans bersama dengan kasurnya.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-9 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke rumah sakit Cimacan menggunakan mobil Ambulans yang dikemudikan oleh Pratu Diko, dan tiba sekira pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa menurunkan Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dengan di bantu beberapa orang yang berada di RS Cimacan dan langsung di bawa masuk ke dalam RS serta langsung di tangani oleh Dokter Jaga RS Cimacan, yang berada di dalam RS saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 namun karena Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa dan yang lainnya keluar dan menunggu di luar, tidak lama kemudian Dokter Jaga yang memeriksa Prada Agus Ludi Wartono menyampaikan Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-3 masuk lagi ke dalam RS Cimacan untuk melihat jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengecek lagi detak jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan mendekatkan kuping Terdakwa ke dadanya, kemudian Terdakwa duduk terkulai lemas, tidak lama kemudian sudah ramai anggota dari Batalyon dan Terdakwa kembali ke Ambulans memasukan kasur, setelah itu Terdakwa kembali ke batalyon kemudian Terdakwa di panggil Ba Jaga Sertu Sofyar dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

15. Bahwa benar alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan dan mencambuk terhadap Prada Agus Ludi wartono karena Prada Agus Ludi Wartono mengambil HP miliknya sendiri yang di sita oleh Saksi-6, karena memang tradisi turun-temurun untuk remaja baru masuk barak HP di sita selama satu bulan. Selain itu Prada Agus Ludi Wartono mengambil uang milik Saksi-6 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Prada Agus Ludi Wartono sudah beberapa kali melakukan pencurian baik uang ataupun HP.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-14 (dr. Ibnu Katsir Machbub) sedang jaga di IGD RSUD Cimacan, datang Ambulans dari Yon Armed 5/105 Tarik dengan anggotanya yaitu Kopda Abdul Gopur membawa seseorang yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dan dr. Ardilla (Saksi-12) langsung memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi-14 mengecek keadaan korban Saksi-14 tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, akan tetapi Saksi-14 tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena Saksi-14 pastikan bahwa korban sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan.

17. Bahwa benar Saksi-14 dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia saat dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, selanjutnya Saksi-14 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh korban saat itu dan Saksi-14 pastikan korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke Rumah Sakit.

Hal.47 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar penyebab kematian korban yang dapat Saksi-12 (dr. Fahmi Arief Hakim, SpF.) simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi-12 adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-12 jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-12.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman/klemensi yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Bahwa meskipun akibat perbuatan Terdakwa itu ada dan dirasakan oleh keluarga korban, namun sekarang keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan perkara Terdakwa, karena perkara ini terjadi akibat perbuatan Terdakwa adalah karena kurang kehati-hatian dan diluar kesadaran Terdakwa dan tidak didasari oleh niat dan tujuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dalam hal ini Prada Agus Ludi Wartono (Alm), tetapi apabila Terdakwa dianggap bersalah dan bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta sendi-sendi kehidupan Prajurit sehingga atas perbuatan Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan pada keluarga korban mohon dengan sangat agar Terdakwa dimaafkan. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadil-adilnya, karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : " Militer "

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : " Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati ":

Unsur keenpat : " Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Atau

Hal.48 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Kedua :

Unsur kesatu : “Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati “

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua tersebut terdapat unsur “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati “ terhadap unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwaan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa “
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang mengakibatkan Mati”
3. Unsur Ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian “barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.49 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Gel-II di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Prada NRP 31150386670995 dengan Jabatan Ta Raipur B Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang mengakibatkan mati".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi " kesengajaan "terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Hal.50 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Yang di maksud dengan unsur Kematian si korban adalah merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tanpa disadari di belakang Terdakwa sudah ada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) posisi berdiri, Pratu Budi Santosa (Saksi-6) posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri ketiganya. Saat itu Terdakwa melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" di jawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap salah Bang." Saksi-6 berkata lagi "benar cuma HP saja" di jawab Prada Agus Ludi Wartono: "Siap", ditanya lagi oleh Saksi-6 "benar cuma HP saja" di jawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap Benar", kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin (Saksi-8) sudah ada di depan pintu loteng, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 di dalam tasnya di barak.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-8 datang kembali dengan membawa dompet milik Saksi-6 dan Saksi-6 menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "Benar kamu hanya mengambil HP saja" di jawab oleh Prada Agus Ludi : "Siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa sebelumnya uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "Kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, di jawab Prada Agus Ludi Wartono "siap benar". Setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi dimana Prada Agus Ludi Wartono menyimpan uang tersebut, di jawab oleh Prada Agus Ludi "uang di simpan di lemarnya", kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-8 mengeceknya dan benar di temukan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada Saksi-6, tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono langsung memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi!", sesaat setelah memukul tangan Saksi-4 bengkak.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-7 berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan sering berontak/melawan apabila sedang ditindak oleh senior, awalnya Terdakwa bersama Saksi-7 akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi tangan di atas dan bagian kaki menempel di tiang

Hal.51 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke tiang jemuran. Kemudian Dan Barak Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan berkata "Cari selang" selanjutnya Saksi-8 turun ke bawah untuk mencari selang dan sekira 10 menit kemudian Saksi-8 kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter sudah terpotong menjadi 4 bagian, selanjutnya Saksi-2 mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono kira-kira sebanyak 4 sampai 5 kali, saat itu Terdakwa mendengar salah seorang berteriak "Satu orang pos tinjau", karena Terdakwa merasa junior Terdakwa lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

4. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Terdakwa merasa kasihan dan langsung membuka ikatannya, setelah ikatan tangannya terlepas Prada Agus Ludi Wartono jatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali dikakinya tetapi Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono dengan kondisi terlentang dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran berteriak-teriak "Argggghhhh, Oargggghhhh" karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono kemudian Terdakwa memasukan kain lap serbet kedalam mulutnya, saat sedang memasukan lap serbet tangan Terdakwa di gigit oleh Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa mendorong lap serbet masuk ke dalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Terdakwa menutup mulutnya dengan lap serbet yang lain namun serupa bentuknya. Selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Terdakwa membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi dan mengeluarkan lap serbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?" kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mengambil uang milik Saksi-3 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengambil uang Saksi-6 Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil HP Prada Ihwan, mengambil uang Pratu Imam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mengambil uang Pratu Hengki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Saksi-5 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Pratu Diko Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil HP milik Terdakwa yang dirampas oleh Saksi-6, Pratu Noor Kamal mencambuk lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu Pratu Noor Kamal turun dan saat itu waktu menjelang magrib .

6. Bahwa benar kemudian datang Saksi-8 ke lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, kemudian Saksi-7 meminta kepada Saksi-8 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat mau diganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap. Tidak lama kemudian Saksi-7 datang lagi sambil membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

7. Bahwa benar saat memasuki magrib dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Terdakwa dan Saksi-8 terus memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-8 pamit akan turun ke bawah sehingga Terdakwa dan Saksi-7 yang memegang tangan Prada Agus Ludi cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak sebelum akhirnya datang Pratu Eko Susanto (Saksi-3) dan posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, Saksi-3 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang

Hal.52 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan, kemudian Saksi-3 memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan mengepal sebanyak 2 kali dan mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih sebanyak 5 kali, setelah itu Saksi-3 pergi karena sedang Jaga Satri, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di loteng saat itu karena Terdakwa fokus memegang Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-8 datang dan menggantikan Saksi-7 memegang Prada Agus Ludi Wartono bersama Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB Letda Arm Bambang Sewtiawan (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang pada saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap, kemudian Saksi-1 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali dan Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali. Sebelum Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4), melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, selanjutnya Terdakwa mencari pisau di dapur dan di temukan pisau cutter, kemudian cutter tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 membuka tali ikatan di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa membuat ikatan tali dengan di lapi selang, kemudian Saksi-4, Saksi-8 dan Terdakwa mengikat lagi kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang yang sudah di lapi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang yang sudah di lapi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIB kemudian datang Saksi-2 ketempat kejadian dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-2 duduk di Kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pelan-pelan dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi. Selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-8 mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-8 yang mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Terdakwa mengambil makan untuk Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa naik lagi ke loteng dan berpapasan dengan Saksi-8 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-11) yang akan turun menuju ke barak. Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang posisinya duduk, tangan tidak terikat hanya kaki saja yang terikat, ditempat tersebut ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 turun ke barak sedangkan Terdakwa tetap di loteng bersama Saksi-1 menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran sedangkan posisi Saksi-1 berada di saung. Kemudian datang Saksi-8 menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono. Pada saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa menahan dan menangkap sambil berkata kepada Saksi-1 "Izin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu yang Terdakwa ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas kemudian Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke Saung.

11. Bahwa benar sekira pukul 21.40 WIB datang Prada Eko Prasetyo (Saksi-10) kemudian Terdakwa mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan

Hal.53 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga Saksi ke dada Prada Agus Ludi untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan di perintah oleh Danton (Saksi-1) untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-10 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengelap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Terdakwa pakai, sementara Saksi-8 dan Saksi-10 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi wartono. Setelah itu Terdakwa kenakan kepada Prada Agus Ludi Wartono dan diselimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-9) mengecek Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-9 menjelaskan bahwa detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-9 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah.

12. Bahwa benar kemudian Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke barak bawah dan ditidurkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, kemudian Saksi-9 memerintahkan Terdakwa untuk memberi nafas buatan kepada Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Terdakwa memberikan nafas buatan sebanyak 2 kali, setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-9 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi kemudian Saksi-9 mengatakan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke Rumah Sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai. Setelah itu Saksi-9 memerintahkan Pratu Diko untuk ambil Ambulans, saat mobil Ambulans tiba di depan barak Prada Agus Ludi Wartono diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Ambulans bersama dengan kasurnya.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-9 membawa Prada Agus Ludi Wartono ke Rumah Sakit Cimacan menggunakan mobil Ambulans yang dikemudikan oleh Pratu Diko dan tiba sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya Terdakwa menurunkan Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dengan di bantu beberapa orang yang berada di RS Cimacan dan langsung di bawa masuk ke dalam RS serta langsung di tangani oleh Dokter Jaga RS Cimacan, yang berada di dalam RS saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 namun karena Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa dan yang lainnya keluar dan menunggu di luar, tidak lama kemudian Dokter Jaga yang memeriksa Prada Agus Ludi Wartono menyampaikan kalau Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 masuk lagi ke dalam RS Cimacan untuk melihat Jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengecek lagi detak jantung Prada Agus Ludi Wartono dengan mendekatkan kuping Terdakwa ke dadanya, kemudian Terdakwa duduk terkulai lemas, tidak lama kemudian sudah ramai anggota dari Batalyon dan Terdakwa kembali ke Ambulans memasukan kasur, setelah itu Terdakwa kembali ke batalyon kemudian Terdakwa di panggil Ba Jaga Sertu Sofyar dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-14 (dr. Ibnu Katsir Machbub) sedang jaga di IGD RSUD Cimacan, datang Ambulans dari Yon Armed 5/105 Tarik dengan anggotanya yaitu Kopda Abdul Gopur membawa seseorang yang sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dan dr. Ardilla (Saksi-12) langsung memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi-14 mengecek keadaan korban Saksi-14 tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, akan tetapi Saksi-14 tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena Saksi-14 pastikan bahwa korban sudah death on arrival / meninggal saat dalam perjalanan.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur pada tubuh Korban (Prada Agus Ludi Wartono) telah

Hal.54 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan dan perut, luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah dan punggung luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) akibat kekerasan tumpul. Sesuai dengan Visum Et Revertum Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya yaitu rasa sakit atau luka.

16. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut, mengakibatkan Korban (Prada Agus Ludi Wartono) meninggal dunia atau nyawanya telah melayang dari badan korban sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa unsur ketiga tersebut terdiri dari alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur perbuatan tersebut yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu "Dilakukan secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana"

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang "mereka yang melakukan"

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing

Hal.55 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik tanpa disadari di belakang Terdakwa sudah ada Prada Fuad Hasan (Saksi-7) posisi berdiri, Pratu Budi Santosa (Saksi-6) posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tersender di tembok, kemudian Terdakwa menghampiri ketiganya. Saat itu Terdakwai melihat Saksi-6 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap salah Bang." Saksi-6 berkata lagi "benar cuma HP saja" di jawab Prada Agus Ludi Wartono: "Siap", ditanya lagi oleh Saksi-6 "benar cuma HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono: "Siap Benar", kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa uangnya hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi ketahui Prada Jumadin(Saksi-8) sudah ada di depan pintu loteng, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengambil dompet milik Saksi-6 di dalam tasnya di barak.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-8 datang kembali dengan membawa dompet milik Saksi-6 dan Saksi-6 menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono: "Benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi : "Siap" kemudian Saksi-6 menjelaskan bahwa sebelumnya uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) "Kamu mencuri uang saya ya" sambil Saksi-6 menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono, di jawab Prada Agus Ludi Wartono "siap benar". Setelah itu Saksi-6 bertanya kepada Prada Agus Ludi dimana Prada Agus Ludi Wartono menyimpan uang tersebut, di jawab oleh Prada Agus Ludi "uang di simpan di lemarnya", kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-8 untuk mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-8 mengeceknya dan benar di temukan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada Saksi-6, tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4) dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono langsung memukul bagian kepala Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tangan kanan mengepal dengan bertenaga dan cukup keras sambil berkata "Agus Ludi!!!", sesaat setelah memukul tangan Saksi-4 bengkok.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-7 berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan sering berontak/melawan apabila sedang ditindak oleh senior, awalnya Terdakwa bersama Saksi-7 akan mengikat Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh sehingga Terdakwa dan Saksi-7 mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi tangan di atas dan bagian kaki menempel di tiang menghadap ke tiang jemuran. Selanjutnya Dan Barak Pratu Ruli Setiya Budi (Saksi-2) datang dan berkata "Cari selang" selanjutnya Saksi-8 turun dari Loteng untuk mencari selang dan sekira 10 menit kemudian Saksi-8 kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter sudah terpotong menjadi 4 bagian, selanjutnya Saksi-2 mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono kira-kira sebanyak 4 sampai 5 kali, saat itu Terdakwa mendengar salah seorang berteriak "Satu orang pos tinjau", karena Terdakwa merasa junior Terdakwa lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

Hal.56 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mendatangi Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Terdakwa merasa kasihan dan langsung membuka ikatannya, setelah ikatan tangannya terlepas Prada Agus Ludi Wartono jatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali dikaknya tetapi Terdakwa dan Saksi-7 langsung memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Prada Agus Ludi Wartono dengan kondisi terlentang dan kedua tangannya dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi-7 serta kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran berteriak-teriak "Arggghhhh, Oargghhhh" karena berisik kemudian Saksi-7 menaruh lap serbet di mulut Prada Agus Ludi Wartono lalu Terdakwa memasukan kain lap serbet kedalam mulutnya, saat sedang memasukan lap serbet tangan Terdakwa di gigit oleh Prada Agus Ludi Wartono sehingga Terdakwa mendorong lap serbet masuk ke dalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Terdakwa menutup mulutnya dengan lap serbet yang lain namun serupa bentuknya. Selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Terdakwa membuka lap serbet yang menutup mulut Prada Agus Ludi dan mengeluarkan lap serbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi?" kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengakui telah mengambil uang milik Saksi-3 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mengambil uang Saksi-6 Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil HP Prada Ihwan, mengambil uang Pratu Imam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mengambil uang Pratu Hengki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Saksi-5 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), mengambil uang Pratu Diko Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengambil HP milik Terdakwa yang dirampas oleh Saksi-6, Pratu Noor Kamal mencambuk lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu Pratu Noor Kamal turun dan saat itu waktu menjelang magrib .

6. Bahwa benar kemudian datang Saksi-8 ke lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, selanjutnya Saksi-7 meminta kepada Saksi-8 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, saat mau diganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap. Tidak lama kemudian Saksi-7 datang lagi sambil membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

7. Bahwa benar saat memasuki magrib dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Terdakwa dan Saksi-8 terus memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-8 pamit akan turun ke bawah sehingga Terdakwa dan Saksi-7 yang memegang tangan Prada Agus Ludi cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak sebelum akhirnya datang Pratu Eko Susanto (Saksi-3) dan posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, Saksi-3 berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang dibicarakan, kemudian Saksi-3 memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan di kepal sebanyak 2 kali lalu mencambuk menggunakan selang ke bagian perut Prada Agus Ludi wartono kurang lebih sebanyak 5 kali, setelah itu Saksi-3 pergi karena sedang Jaga Satri, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di loteng saat itu karena Terdakwa fokus memegang Prada Agus Ludi Wartono.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-8 datang dan menggantikan Saksi-7 memegang Prada Agus Ludi Wartono bersama Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB

Hal.57 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Arm Bambang Sewtiawan (Saksi-1) menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang pada saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono tengkurap, kemudian Saksi-1 mencambuk bagian pantat Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang kurang lebih sebanyak 4 kali dan Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi-8 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali. Sebelum Terdakwa mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru Usmanda Saragih (Saksi-4), melihat ikatan tali tambang di kaki Prada Agus Ludi Wartono terlalu kencang sehingga Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, lalu Terdakwa mencari pisau di dapur dan di temukan pisau cutter, selanjutnya cutter tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 membuka tali ikatan di kaki Prada Agus Ludi Wartono. Selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa membuat ikatan tali dengan di lapi selang, kemudian Saksi-4, Saksi-8 dan Terdakwa mengikat lagi kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang yang sudah di lapi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang yang sudah di lapi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIB kemudian datang Saksi-2 ketempat kejadian dan menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, Saksi-2 duduk di Kontainer plastik (peti kemas kecil dari plastik) sambil mencambuk bagian paha Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pelan-pelan dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Saksi-1 menghampiri Prada Agus Ludi. Selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-8 mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono yang sudah di drop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-8 yang mengambilkan makan untuk Prada Agus Ludi Wartono sedangkan Terdakwa mengambil makan untuk Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa naik lagi ke loteng dan berpapasan dengan Saksi-8 dan Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-11) yang akan turun menuju ke barak. Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi wartono yang posisinya duduk, tangan tidak terikat hanya kaki saja yang terikat, ditempat tersebut ada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 dan Saksi-4 turun ke barak sedangkan Terdakwa tetap di loteng bersama Saksi-1 menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran sedangkan posisi Saksi-1 berada di saung. Kemudian datang Saksi-8 menemani Terdakwa menjaga Prada Agus Ludi Wartono. Pada saat Terdakwa sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa menahan dan menangkap sambil berkata kepada Saksi-1 "Izin Danton", Saksi-1 langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-8 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu yang Terdakwa ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke Saung.

11. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan dalam melakukan perbuatan terhadap Korban (Prada Agus Ludi Wartono) tersebut, sudah terjalin adanya kerjasama dan saling pengertian diantara mereka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal.58 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak mempunyai pendirian , mudah terpengaruh teman-teman dan lingkungannya sehingga perbuatannya menjadi ikut-ikutan tanpa memikirkan manfaat maupun dampak dari perbuatannya..
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin menunjukkan kepedulian , ingin menunjukkan kebersamaan yang sebenarnya keliru , maka perbuatannya menjadi kebablasan tanpa memikirkan keadaan maupun kondisi Korban yang mendapat perlakuan sedemikian secara terus dalam waktu yang cukup lama , padahal dapat diyakini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu sudah diluar batas kewajaran bila dikaitkan dengan tujuan memberikan tindakan maupun pembinaan bahkan yang dilakukan sudah melanggar hukum.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban, karena telah kehilangan anak yang menjadi kebanggaan keluarga.
 - Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan terbawa emosi ketika mendengar Korban melakukan pencurian lagi.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak keluarga Korban , Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan selain itu dalam penegakan hukum tersebut secara umum juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menilai , bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak mampu membedakan antara tindakan yang benar maupun tindakan yang salah dalam memperlakukan terhadap Prajurit uniornya yang melakukan kesalahan, dan yang ada hanya ikut-ikutan menerapkan budaya tradisi yang keliru , sehingga tindakannya menjadi berlebihan dan tidak terkontrol , padahal seharusnya Terdakwa selaku teman juga sebagai senior Korban memiliki rasa keprihatinan dan tanggung jawab moral dalam pembinaan, bukan malah ikut memicu emosional teman Prajurit yang lain dalam menindas Korban, apalagi tidak pernah memperhitungkan kondisi Korban yang mendapat perlakuan yang terkesan kejam dalam waktu yang cukup lama. :

Hal.59 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ternyata dalam dinasnya belum dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pimpinan, dan yang terjadi malah Terdakwa membuat masalah yang pada akhirnya hanya merepotkan Pimpinan dalam melakukan pembinaan, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan pembinaan yang tegas sesuai dengan perbuatannya, agar Terdakwa dapat sadar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan perbuatan yang sama juga tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan, dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya pada marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Barang-barang :

- a) Tiga buah pecahan genteng.
- b). Satu helai kain lap warna putih hijau bermotif kotak.
- c). Satu helai kain lap warna biru putih merah bermotif kotak.
- d). Satu buah karet ban dalam.

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan sarana yang digunakan ketika Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan tindak pidana dan berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dan di khawatirkan akan menimbulkan

Hal.60 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traumatik yang berkepanjangan, maka perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

2). Berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotokopi Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti akibat perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mochamad Junaedi Prada, NRP 31150386670995 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1). Barang-barang :

- a) Tiga buah pecahan genteng.
- b) Satu helai kain lap warna putih hijau bermotif kotak.
- c) Satu helai kain lap warna biru putih merah bermotif kotak.
- d) Satu buah karet ban dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar fotocopy Visum Et Revertum atas nama Prada Agus Ludi Wartono dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur Nomor 193/Viz/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.61 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letkol Chk NRP 11980022460572, Penasehat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 210134490270, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd.

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal.62 dari 62 hal. Putusan Nomor 47-K / PM.II-09 / AD / IV / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)